

**TIGA KELUARGA TELADAN
DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Disusun Oleh:

APRIANSYAH
NIM : 16014025

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1441 H/ 2019 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul : TIGA KELUARGA TELADAN DI KOTA PALANGKA
RAYA DALAM PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH

Nama : Apriansyah

NIM : 16014025

Program Studi : Magister Hukum Keluarga/ MHK

Jenjang : S2

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program
Studi MHK

Palangka Raya, 1 Nopember 2019

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim

Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PERSETUJUAN

Judul Tesis : TIGA KELUARGA TELADAN DI KOTA PALANGKA RAYA

DALAM PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH

Ditulis Oleh : Apriansyah

NIM : 16014025

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Mengetahui,
Kaprodi MHK,



Dr. Elvi Socradji, MHI
NIP. 19720708 199903 1003

ii

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang Berjudul **TIGA KELUARGA TELADAN DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH** Oleh Apriansyah 16014025 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 1 Nopember 2019/ 4 Rabiul Awal 1441 H

<u>Tim Penguji</u>	
1. <u>Dr. H. Svarifuddin, M.Ag</u> Ketua Sidang / Anggota	(.....)
2. <u>Dr. Sadiani, MH</u> Anggota	(.....)
3. <u>Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si</u> Anggota	(.....)
4. <u>Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag</u> Sekretaris / Anggota	(.....)

Mengetahui:
Dekan Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M.Ag
0650429 199103 1 002



Perihal : Mohon Menguji kan
2019

Palangka Raya Oktober

Tesis Saudara Apriansyah
Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Tesis
PPs IAIN Palangka Raya

Di

Palangka Raya

Assalamu'alaiku Wr, Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : APRIANSYAH

NIM : 16014025

Judul : TIGA KELUARGA TELADAN DI KOTA PALANGKA RAYA
DALAM PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH


Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA (MHK)

Sudah layak diujikan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (MHK).

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Pembimbing I



Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

TIGA KELUARGA TELADAN DI PALANGKA RAYA PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH

ABSTRAK
Apriansyah, 2019

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak secara *syah* diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk dalam menghadapi permasalahan dan tantangan-tantangan bagi manusia, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan sehingga tidak terpengaruh dampak negatif dari modernisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian sosial hukum normatif empiris metode penelitian ini menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris murni. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang mengungkapkan gambaran tentang kehidupan rumah tangga IR dan MUT, RI, dan MH dan . SO dan NH, teknik pengumpulan data observasi dengan wawancara yang mendalam dan mendokumentasikan beberapa potret kehidupan.

Hasil penelitian bahwa konsep Keluarga Teladan adalah : 1. Keluarga ideal yang di dalamnya penuh mahabbah, mawaddah dan rahmah atau bisa di sebut keluarga sakinah yang di gambarkan oleh Islam adalah yang bersumber dari Al-qur'an, hadits dan ijtimia ulama, kemudian memiliki tujuan yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW, maupun memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dan mampu menghadapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam keluarga sehingga pada akhirnya tercipta suasana kehidupan yang harmonis dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan melahirkan generasi atau keturunan yang saleh dan solehah. 2. Potret keluarga Sakinah dalam kehidupan. 3. Keluarga Sakinah Teladan yang terpenting adalah pendidikan dan keteladanan dari kedua orang tua yang dimulai dari kecil hingga dewasa anggota keluarga yang saling sayang menyayangi dan tolong – menolong dalam keluarga, saling mencintai mencintai dan nasehat menasehati dalam keluarga sehingga melahirkan kesadaran anggota keluarga untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masingnya serta taat, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Kata Kunci : Keluarga Teladan. Keluarga Sakinah

THE THREE EXEMPLARY FAMILY IN PALANGKA RAYA PERSPEKTIF SAKINAH FAMILY

ABSTRACT

Apriansyah, 2019

Family was a smallest part of society which consisted of husband, wife, and children that united by traditional law or religion. Basically, a family came from marriage phase which became a need for human to face life's challenges. A family as the smallest part of society had to have endurance in order to maintain from negative effects of modern era.

The type of the research was a study of legal normative empirical. Basically, the research method combined between the legal normative approach and pure empirical substance. The phenomenological approach was used to display how the family's life from RAG and MUT, HIN and MH, and SO and NH. To collect the data, the researcher used depth interview and documentation of several life portraits during three years continued. This research discussed about exemplary family in Palangka Raya city based on sakinah family's perspective. The objects of the research were three family who became the winner of sakinah family from Palangka Raya religion ministry.

The result of the study showed that the concept of exemplary family were 1. Ideal family who had full of mahabbah, mawaddah, and rahmah which commonly called by sakinah family based on Al-Qur'an, Hadits, and Ijtima ulama. They had the same goal of life which appropriated with Allah Swt and Rasulullah Saw guidance, covered all the needs, carried out of the right and the duty one to another, and was able to face all the family's problem so that those would guide to the bright of family life, society life, and country life by preparing sholeh and sholehah generations. 2. The portrait of sakinah family, 3. The most important thing of exemplary sakinah family were education and role models from the parents themselves who loved and helped each others. Those would create awareness on the right and the duty, and worship obedient to Allah Swt.

Keyword: the Exemplary Family, The Sakinah Family

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat iman, kehidupan, kesehatan, rezeki, dan waktu luang sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan proposal tesis ini dengan lancar. Tidak lupa salawat serta kepada Rasulullah SAW dan salam kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang telah menolong agama Allah dengan mengorbankan pikiran, waktu, harta dan jiwa.

Tesis ini berjudul: **Tiga Keluarga Teladan Di Kota Palangka Raya Perspektif Keluarga Sakinah**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) Program Studi Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian proposal Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam penelitian Tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:


1. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberi kesempatan menimba ilmu dan menyediakan sarana dan prasarana selama berkuliah di IAIN Palangka Raya;

2. Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku Direktur pasca sarjana IAIN Palangka Raya yang telah mengizinkan peneliti belajar dan memberikan pelayanan dalam berkuliah di pascasarjana IAIN Palangka Raya;
3. Dr.Elvi Soeradji, M.HI selaku ketua prodi MHK yang telah memberikan pelayanan dalam berkuliah di pascasarjana IAIN Palangka Raya;
4. Dr. Drs. Sabian Utsman, SH,, M.Si dan Dr. H. Khairil Anwar, M,Ag selaku pembimbing I dan II yang telah memberi masukan dan bimbingannya selama penyusunan tesis ini;
5. Orang tua, istri, saudara saudari, dan kawan – kawan yang telah memberikan doa dan dukungannya hingga selesainya tesis ini.

Hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri. Semoga apa yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca, *āmin*.

Palangka Raya, Oktober 2019

Peneliti,



Apriansyah, S.HI
Nim. 16014025

PERNYATAAN ORISINALITAS


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **TIGA KELUARGA TELADAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya , 1 Nopember 2019
Yang Membuat Pernyataan,




Apriansyah, S.HI
Nim.16014025

Motto

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

(AL Quran Surah AR RUMM AYAT : 2)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah’.....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba يَذْهَبُ : yazhabu
ذُكِرَ : zukira سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ---◌---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ---◌---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ -- ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ -- ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ -- و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

b.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudatul aṭfāl
	- al-Madīnah al-Munawwarah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	نَزَّلَ	: nazzala
الْبِرِّ	: al-birr	الْحَجِّ	: al-hajju

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أُمِرْتُ : umirtu

أَكَلَا : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū-kaila wal- mīzāna
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laḥī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya

memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

- Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi amru jamī'an



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perkawinan	11
2. Teori Kesejahteraan Keluarga.....	22
3. Teori Keluarga Sakinah.....	26
4. Teori Keletadanan	36
5. Karakteristik Keluarga Sakinah	38
6. Kreteria Keluarga sakinah.....	40
7. Faktor – faktor Keluarga Keluarga Sakinah.....	44
8. Langkah – langkah Membentuk keluarga Sakinah	46

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	53
	A. Waktu dan Tempat Penelitian	53
	B. Jenis Penelitian.....	53
	C. Pendekatan Penelitian	54
	D. Sumber Data.....	55
	E. Metode Pengumpulan Data.....	57
	F. Pengolahan Data.....	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN	63
	A. Gambaran Umum Penelitian.....	62
	B. Konsep Keluarga Sakinah.....	63
	1. Menurut HIN dan MH	63
	2. Menurut RAG dan MH	64
	3. Menurut SO dan NH	67
	C. Kajian TIGA Keluarga Teladan dalam Perspektif Keluarga Sakinah	70
BAB V	PENUTUP.....	138
	A. Kesimpulan	138
	B. Rekomendasi.....	138
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Profil Keluarga Sakinah Teladan	
	2. Foto Hasil wawancara	
	3. Foto-foto	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah 4

Tabel 4.1 Jumlah Peserta Pemilihan Keluarga Sakinah.....63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk dalam menghadapi permasalahan dan tantangan-tantangan besar bagi manusia, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari modernisasi

Secara tegas dapat digaris bawahi bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari sumber-sumber umat, maka perkawinan adalah pokok keluarga, dengannya umat ada dan berkembang¹

Keharmonisan keluarga selama ini cenderung mengalami kemerosotan atau kemunduran. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya perceraian yang terjadi dengan angka yang meningkat di tiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah di Kota Palangka Raya. Menurut data di pengadilan agama kota Palangka Raya, sejak tahun 2015 jumlah perceraian yang

¹ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1990, h.16-17.

Pada tahun 2016, angka perceraian makin meningkat, di mana Jumlah perceraian menjadi 406 perkara. Sedangkan di tahun 2017 menjadi 429 perkara.² dan data terakhir menyebutkan Angka perceraian tahun 2018 dari bulan Januari sampai bulan Agustus berjumlah 263 perkara. Jadi, dalam sebulan, rata-rata ada 30 pasangan yang bercerai di kota palangka raya pada tahun 2018.³

Penyebab tingginya angka perceraian di kota Palangka Raya dikarenakan faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan status pendidikan, sedangkan jenis perceraian yang terjadi Kebanyakan adalah Cerai Talak dimana pihak laki-laki yang mengajukan gugatan. Pengadilan Agama disebabkan pihak istri tidak mau mengikuti suaminya.⁴

Tinggi angka perceraian yang terjadi di kota Palangka Raya menuntut diperlukannya sebuah solusi untuk dapat menekan hal tersebut atau bahkan menurunkannya. Salah satu solusi yang dapat digali adalah konsep keluarga sakinah merupakan sebuah solusi yang ditawarkan untuk dapat menurunkan angka perceraian yang terus meningkat selama ini.

Terkait dengan kontek keluarga sakinah ini maka Kementerian Agama Kota Palangka Raya merupakan sebuah institusi pemerintahan yang berperan mengatur dan mendukung kehidupan beragama masyarakat Palangka Raya juga mempunyai tugas untuk menuntun masyarakat menuju kehidupan beragama yang baik dan sejahtera. Salah satunya adalah dengan menuntun

² Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya., Hj. Diah Ayu Sekar Laela, S.Ag , tanggal 20 Juli 2018

³ Hasil Wawancara dengan Kasi Pendidikan Agama Islam Drs. H. Misbah, M.Ag Kota Palangka Raya., Kemenag Kota Palangka Raya tanggal 25 Juli 2018

⁴ Hasil Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palangka Raya H. Muhdiannor Hadi, M.AP, tanggal 30 Juli 2018

kehidupan berkeluarga masyarakat kota Palangka Raya.

Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam merupakan salah satu satuan kerja (SATKER) dalam lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan; Pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga sakinah; Pemberdayaan Masjid; Pembinaan syariah, hisab dan rukyat; Penerangan Agama Islam; Pemberdayaan zakat dan pemberdayaan wakaf; serta sistem informasi manajemen bimbingan masyarakat Islam. Dari beberapa tugas tersebut, dalam memenuhi tugas pembinaan keluarga sakinah, salah satu usaha yang dilakukan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kota Palangka Raya adalah menyelenggarakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Se-Kota Palangka Raya.⁵

Keluarga HIN, RAG dan SN. merupakan pemenang dalam pemilihan keluarga sakinah teladan se-kota Palangka Raya masing-masing pada tahun 2012, 2014, dan 2016.

Sebelum peneliti mengemukakan tentang Keluarga HIN maka untuk diketahui hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan se-Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah

Tahun 2012	Tahun 2014	Tahun 2016

⁵ Hasil wawancara dengan H. Muhdianor Hadi, S.Ag, M.A.P sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palangka Raya, tanggal 15 januari 2018

⁶ Data BIMAS Islam Kemenag Kota Palangka Raya.

RAG dan MH	SN dan NH	HIN dan, MUT
------------	-----------	--------------

Berdasarkan data di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti HIN dan, MUT, RAG dan MH, SN dan NH, sebagai objek penelitian karena mereka dianggap sebagai model keluarga sakinah teladan dalam Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan dan bisa menjadi tauladan, bagi masyarakat Kota Palangka yang diselenggarakan oleh Bimas Islam. Hal ini tidak terlepas dari penilaian bahwa beliau dianggap mampu berhasil membangun keluarga sakinah.

Peneliti mengadakan penelitian tentang latar belakang yang mendasari pemilihan keluarga teladan di atas diketahui adanya konsep untuk keluarga sakinah. Sehingga peneliti termotivasi untuk menyusun karya ilmiah (Tesis) sebagai tugas akhir dalam pendidikan Pascasarjana di Program Studi MHK pada IAIN Palangka Raya serta untuk memperkaya ilmu pengetahuan dengan mengangkat tema “ TIGA KELUARGA TELADAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Keluarga Teladan Di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana Keluarga Teladan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui:

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Keluarga Teladan Di Kota Palangka Raya
2. Bagaimana Keluarga Teladan Kota Palangkaraya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tugas akhir penyelesaian tugas akhir studi Pascasarjaba MHK IAIN Palangka Raya.
2. Memberikan sumbangsih pada kekayaan ilmu pengetahuan, terlebih tentang keluarga sakinah.
3. Dapat dijadikan kajian dan masukan teoritis dan praktis bagi Kementerian Agama Kota Palangkaraya dalam Mengadakan pemilihan keluarga sakinah

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dilakukan dengan dengan sistematis penyusunan tesis ini rencananya sebanyak enam (5) bab yaitu Pada Bab I akan membicarakan Pendahuluan yang mencakup, Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, sistematika Penelitian, selanjutnya bab II akan membahas tentang kajian pustaka yang mencakup Deskripsi Teoritik, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian.

Pada Bab III akan membahas masalah Metode penelitian yang mencakup waktu penelitian tempat penelitian , pendekatan penelitian dan subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV membahas pemaparan data dan pembahasan penelitian. Pada Bab V Penutup Mencakup kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas, serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yakni tema keluarga sakinah. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya plagiat dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan Siti Romlah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keluarga sakinah. Masalah utamanya adalah bagaimana keluarga itu berperan terhadap situasi global sekarang ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif naturalistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keluarga sakinah adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhan sandang keluarga, ada tempat tinggal tertata rapih, makan cukup; Masing-masing keluarga menempati kamar tersendiri (ibu, bapak, anak, pembantu); Juga ada ruang makan, ruang tamu, dapur, ruang keluarga; Keluarga memiliki fasilitas hiburan (radio, televisi); komunikasi (telepon rumah dan seluler), dan transportasi (mobil, motor). Selain itu dalam keluarga dimensi kasih sayang berupa kejujuran, kesetiaan, perhatian dan penerimaan “apa adanya” antara suami isteri merupakan pengikat utuhnya keluarga tersebut. Nilai dan norma kasih sayang berikut dimensinya diturunkan dari leluhur melalui pepatah-petitih, nasihat, ujaran dan kisah-kisah.⁷

⁷ Siti Romlah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum”, *Mimbar Pendidikan*, No. 1/XXV/2006, h.67

Kedua, penelitian Ade Irma Imamah tahun 2015. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui keluarga sakinah perspektif penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mempertahankan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori fenomenologi.⁸

Ketiga, penelitian Oktarina pada tahun 2017. Subjek penelitian adalah tiga pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Kota Palembang. Penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang belum memiliki anak dapat menjadi keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu menjaga keharmonisan keluarga, “adem-tentram”, nyaman, merasa aman, hidup rukun dengan keluarga, memiliki masalah namun dapat diselesaikan dengan baik, menjalankan ajaran agama, saling mengerti dan memahami antara kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keluarga yang belum memiliki anak bisa menjadi keluarga yang sakinah dikarenakan keluarga mereka berlandaskan agama, saling percaya satu sama lain, realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga, meningkatkan kualitas kebersamaan, kualitas komunikasi, dan menjaga keharmonisan di dalam keluarga.⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Anisia Kumala dan Yulistin

⁸ Ade Irma Imamah, “*Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami*”, Skripsi, 2015,

⁹ Oktarina, “*Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang*”, Palembang: UIN Raden Patah, 2017, Skripsi

Tresnawati, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Indonesia tentang makna keluarga sakinah. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan *open-ended questionnaire* dan *multi open*, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan *coding* dan kategorisasi, kemudian dilakukan analisa deskriptif.

Responden untuk penelitian ini adalah masyarakat di DKI Jakarta sebanyak 300 orang. Dari penelitian ini didapatkan 5 kategori makna keluarga sakinah yaitu ketentraman lahir dan bathin (46,6%), cinta dan kasih sayang (24,9%), keluarga yang religius (17,9%), berkecapan secara materi (5,2%) serta kesetaraan antara suami dan isteri (5,4%) selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada laki-laki ketercukupan materi menjadi makna yang lebih penting dibandingkan kesetaraan, sedangkan pihak perempuan lebih memfokuskan pada kesetaraan hubungan suami dan isteri daripada kecukupan materi.

Pada orang yang belum menikah juga memperlihatkan lebih pentingnya kecukupan materi, sementara pada orang yang sudah menikah dan pernah menikah lebih mementingkan kesetaraan dibandingkan materi.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan Marmiati Mawardi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang keluarga sakinah, pola pembinaan keluarga sakinah, dan respon masyarakat terhadap pembinaan keluarga sakinah di Kota Salatiga Dengan sasaran penelitian masyarakat kecamatan Argomulyo. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Salah satu objek penelitian adalah Uswatun khasanah dari Dusun Pamot kelurahan

¹⁰ Anisia Kumala, Yulistin Tresnawati, "*Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*", dalam jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi:Kajian Empiris dan Non-Empiris. Vol.3 No.1, 2017, hal.21-29

Noborejo, semula tergolong sebagai pra-sakinah, Pasca pembinaan ada kesadaran dalam masyarakat untuk kehidupan yang agamis, mengalami peningkatan di bidang keagamaan maupun perekonomian. Perubahan tersebut karena keikutsertaan dalam kegiatan pengajian dan faktor perubahan lingkungan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran penyuluh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pembinaan masih bersifat umum dalam bentuk pengajian, pembinaan keterampilan belum banyak dilakukan. Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Argomulyo belum maksimal. Kementerian Agama yang perlu dipertegas konsep keluarga sakinah disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perlu menambah alokasi dana pembinaan keluarga sakinah agar bisa menjangkau masyarakat luas dan perlu membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah, tokoh Agama dan tokoh masyarakat.¹¹

Keenam, Penelitian oleh Ardianto, dkk. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi pasangan suami istri yang telah bercerai terhadap bangunan keluarga sakinah. Analisa diarahkan pada pendapat para informan penelitian tentang konsepsi dasar bangunan keluarga sakinah yang dipahami yang dapat menjadi perekat bangunan keluarga sakinah. Penelitian merupakan jenis studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami isteri yang telah bercerai pada masyarakat muslim di kota Manado, mempersepsi bahwa tanggung jawab, saling pengertian, keseimbangan dan kejujuran merupakan fondasi bangunan keluarga sakinah.¹²

¹¹ Marmiati Mawardi, "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan" dalam *International journal Ihya' Ulum Al- Din* Vol. 18 No.2, 2016,h.253-267

¹² Ardianto, dkk, "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Telah bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*" Dalam jurnal Ilmiah

Penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada melihat secara dekat akan profil-profil keluarga sakinah teladan yang dijadikan rujukan dan potret keluarga teladan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan tiga (3) potret keluarga sakinah teladan yang diikutkan dalam lomba keluarga sakinah teladan Kota Palangka Raya.⁷

B. Kerangka Teori

1. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.¹³

Secara etimologi, kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakekatnya makna nikah adalah persetubuhan manusia, kemudian secara majaz diartikan akad.¹⁴

Perkawinan secara terminologi adalah :

- 1) Menurut Imam Hambali pengertian nikah (kawin) yaitu akad

Al- Alsyiar Vol .15 No.1 Tahun 2017, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 2007, h.8

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri Kencana,2012. h.9

perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami dan istri , antara seorang laki –laki dan seorang perempuan.

- 2) Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah (kawin) yaitu suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- 3) Imam Maliki Pengertian nikah (kawin) yaitu adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi (bersetubuh) bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya
- 4) Imam Hanafi pengertian nikah (kawin) akad yang menggunakan lafaz nikah tazwid untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.
- 5) Menurut ulama Muta'akhirin pengertian nikah (kawin) adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga(suami dan istri) antara pihak laki-laki maupun perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing
- 6) Menurut Imam Sayuti Thalib nikah (kawin) adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁵

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.494

mengartikan nikah dengan akad. Akad nikah ditetapkan oleh syara bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

Hukum perkawinan :

1. Menurut Daud (ahli zahir) hukumnya wajib bagi orang yang kuasa dan mampu. Adapun dalil pendapat daud yang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah wajib bagi orang yang kuasa dan mampu adalah bahwa amar anjuran pada ayat dan hadist tersebut adalah (amar) suruhan wajib., Tiap-tiap suruhan Allah dan Rasulnya-Nya wajib di ikuti dan ditaati dan tidak boleh di takwilkan atau di putar-putar kepada orang lain seperti amar sunnat, amar ibadah (boleh) amar irsyad dan sebagainya.

Pendeknya Pendapat Daud (ahli Zahir) hanya berpegang kepada yang zahirnya saja yang termaktub atau dengan perkataan yang lain hanya berpegang kepada yang tersurat saja.

2. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur) Imam Syafi'i mengemukakan beberapa keterangan untuk dalil,

Bahwa amar itu amar irsyad Firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : *Hendaklah kawini perempuan – perempuan yang merdeka di antaramu dan orang-orang yang saleh di antara sahaya-sahayamu (laki-laki / perempuan), jika mereka itu miskin , Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya Allah maha luas (karunia-Nya) lagi mengetahui.*¹⁶

Allah menganjurkan kepada ummat supaya mengawini perempuan janda dan sekali-kali jangan takut berkawin sebab kurang kekayaan, karena jika mereka itu miskin Insya Allah SWT akan mengayakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.494

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, , 2007 h. 7

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).¹⁸

Menurut Quraish Shihab, pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul dua orang saksi yang adil dan satu wali nikah. Menikah merupakan perintah Agama dan Rasul yang patut diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat di petik dari sebuah pernikahan. Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat saling kenal-mengenal, saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad untuk menjadi sepasang suami istri yang sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan dari

¹⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995, h.45

¹⁹ Quraish Shihab, Keluarga Sakinah, dalam jurnal Bimas Islam , Vol 4 No.40 tahun 2011.

disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' yang artinya: "Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki laki dan perempuan".
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".²⁰

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²¹

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana, 2009, h. 46-47

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., 2000, h.

rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

Adapun tujuan menurut dari perkawinan Abdul Rohman Ghozali adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²² Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- d. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, h. 22

²³ *Ibid*, h.22

syarat objektif.²⁴

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000,h.76.

ibu/bapak tiri.

- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.²⁵
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:²⁶

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2007, hal.4-7

²⁶ S Munir. *Fiqh Syari'ah*, Solo : Amanda, 2007, h. 34

- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:²⁷

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas sendiri, bukan karena dipaksa
- i. Ada, jelas orangnya
- j. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- k. Dapat dimintai persetujuan
- l. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):²⁸

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim

²⁷ Ibid, h.34

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982, h. 43

- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- b. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:²⁹

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:³⁰

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah

²⁹ Amir Syarifuddin,..., h.83

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.

- b. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon
- c. mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang
- d. mewakili dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.³¹

Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan³²

2. Teori Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dalam masyarakat, selanjutna percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Pengertian Teori sebelum menguraikan teori kesejahteraan perlu dikemukakan pengertian teori agar pemahaman tentang pembahasan ini lebih tepat.

³¹ Muhamad, *Hukum Perdata...*, h. 76.

³² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan*

Teori berasal dari kata Theoria (bahasa latin) yang berarti (Perenungan) dan berasal dari kata Theo (bahasa Yunani) artinya realitas

Pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Neurman (2004:20)

Sistem berpikir yang tersusun dari beragam abstraksi yang berhubungan dan/ atau berbagai ide yang mengorganisasikan tentang dunia. Teori dibangun dan dikembangkan melalui penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena tertentu.³³

g. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Sejahtera berasal dari bahasa Sanskerta yaitu cetera yang berarti payung. Dalam konteks ini kesejahteraan yang terkandung dalam arti cetera (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu adalah orang yang di dalamnya hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran, sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun bathin.³⁴

Ada beberapa pendapat tentang pengertian kesejahteraan, antara lain :

- 1) “Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram”. (Depdiknas, 2001:1011)
- 2) “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

³³ Dr. Beni Ahmad Sabani, M.Si, Perspektif Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2016, h. 83

³⁴ Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, Pengantrar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h.8

hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. (BKKBN,1994:5)

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³⁵

Sedangkan BKKBN merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama; keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga: keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.³⁶

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2009

³⁶ Dr.Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera*, Bogor:Fakultas Ekologi Manusia Institut

Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup konsepsi antara lain, yaitu :”Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial”. Dengan demikian, secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sbagai kondisi “sejahtera”, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti itu, menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkn taraf kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, dan Masyarakat. Dengan demikian, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yangkurang beruntung(*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.³⁷

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peranan dan/atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional

Pertanian Bogor, 2006,h.2.13

³⁷ Suharto, 2015, h. 1-5

adalah fungsi reproduktif - yang dari generasi ke generasi mengulangi fungsi yang sama – kemudian telah berkembang ke fungsi sosial budaya. Namun, belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu, sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif.

3. Teori Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Secara etimologi keluarga dalam istilah Jawa terdiri dari dua kata yaitu Kawula dan warga. Kawula berarti abdi dan warga berarti anggota.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga adalah ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami ibu/istri dan anak. Kata keluarga menurut makna sosiologi berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.

Keluarga dalam istilah fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara.³⁹ Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan.

³⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, Jilid II, Cet. Ke-2, h. 156

³⁹ Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997, h. 407

Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan citi-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir bathi.⁴⁰

Secara normatif keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat atau suatu hubungan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri gabungan hidup bahagia sejahtera dan tentram, adapun pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari , suami, istri, dan anak-anak atau ayah dan anak anaknya, atau ibu dengan anaknya.⁴¹

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipasutri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.⁴²

Sofyan Wilis dalam buku yang berjudul Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam, karya Ulfatmi menyatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisasi yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-

⁴⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h. 18

⁴¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Penangan Konflik dalam keluarga* Penerbit Kencana Prenada Media Group 2012

⁴² Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994, h.152

komponen itu adalah keluarga.⁴³

Pendapat lain keluarga menurut Fredrick Lupie adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang terbit dalam komunitas sosial yang dirancang dalam masyarakat.⁴⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga. Merekalah orang-orang pertama yang mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara hidup dengan orang lain.⁴⁵

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama. Keluarga merupakan sebuah komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Kelompok kecil disebut keluarga apabila di dalamnya hidup beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.⁴⁶

Setiap anggota yang ada dalam keluarga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, diantaranya adalah: pertama peranan ayah.

⁴³Utami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI,2011, h.20

⁴⁴Aziz Safruddin, M.Pd.I Pendekatan Keluarga, Konsep dan Strategi , Gaya Media Klitren 2016, Jakarta

⁴⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 108

⁴⁶ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005, h. 5

Ayah berperan sebagai suami dari istri dan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada keluarga, sebagai anggota dari keluarga sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Kedua peranan ibu. Ibu berperan sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Ketiga peranan anak. Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.⁴⁷

Islam juga memandang keluarga adalah sebagai lingkungan pertama bagi individu di mana ia berinteraksi atau memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar dari kepribadian. Maka kewajiban orang tua yang bisa menciptakan pendidikan yang tepat dalam mendidik anak-anaknya dilingkungan keluarga.⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah suatu ikatan yang didasari perkawinan yang memiliki tujuan hidup bersama membina dan menegakkan keluarga bahagia dan kesatuan unsur terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing memiliki peranannya masing-masing. Keluarga adalah tempat sosialisasi dan pendidikan pertama bagi anak-

⁴⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992, h. 65

⁴⁸ Mansur, M. A, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 352

anak.

b. Pengertian Sakinah

Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, untuk untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang , tentram, bahagia, dan sejahtera lahir bathin

Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang di bina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras , serasi, serta mampu mengoptimalkan , menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlaq mulia,

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah diterbitkan oleh Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Jakarta Tahun 2007 Hal 49

Munculnya Istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari kata sakinah yang ada dalam Surat aR-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya*

*kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴⁹

Dalam ayat tersebut tersebut tertulis “لنتسكنوا” yang berasal dari “سكن” berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.⁵⁰ dan “سكنة” adalah isim fa’il yang berfungsi sebagai kata sifat. yang berarti tenang, tentram.⁵¹

Dalam ayat ini tersebut terkandung tiga makna yang di tuju dalam suatu perkawinan Yaitu :⁵²

- a) *Litaskunu ilaiha* artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b) *Mawaddah*, mimbina rasa cinta, Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* yang bermaksud (membara atau menggebu – gebu) yang meluap tiba – tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cinta nya sangat tinggi yang termuat dalam kandungan cemburu, sedangkan rasa sayang masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat terkontrol.
- c) *Rahmah*, yang berarti sayang. bagi pasangan muda rasa sayangnya

⁴⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz 21, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004, H.59

⁵⁰ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al Quran*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.h. 35

⁵¹ Ismah Salman, Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah: *Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*,h.52.

⁵² Ahmad Mubarak,*Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa ,2006, h.18

demikian rendah sedangkan rasa cinta cukup tinggi.

Menurut M. Quraish Shihab, Kata *sakinah* diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau antonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai *maskan* karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar)⁵³. Sedangkan menurut Quraish Shihab, *sakinah* diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.⁵⁴

Menurut Said husin Al-munawwar "*litaskunu ilaiha*" dalam Q.S. al-Rum ayat 21 artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.⁵⁵

Menurut Hamka, kata "*litaskunu ilaiha*" artinya akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu si laki-laki mencari-cari si perempuan sampai dapat dan si perempuan menunggu-nunggu si laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dipadukanlah jadi satu. Karena hanya pperpaduan jadi satu itulah akan

⁵³ Said Husin al-Munawwar, et.al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madani,2003, h.62.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000,h.192.

⁵⁵ Said Husin al-Munawwar,et.al, *Agenda ...*,hal 62.

dapat langsung pembiakan manusia.⁵⁶ “Dan dijadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang”.

Kata sakinah yang digunakan dalam mensifati kata ”keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.⁵⁷

Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan *cinta*, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sihat dan perempuan yang sihat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah mawaddatan atau cinta kedua belah pihak. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika kedua belah pihak suami-isteri membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman

⁵⁶ Abdul malik karim Abdullah, tafsir . . . , Juz 21, h.59

⁵⁷ Miftah Faridl, "Merajut Benang Kaluarga Sakinah" dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, 2006 ,h. 75.

wangi-wangian, hingga kasih mesra mawaddatan itu bertambah mendalam kedua belah pihak.⁵⁸

Menurut Ditjen Bimas Islam dan penyelenggara haji Direktorat Urusan Agama Islam, Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.⁵⁹

Di tinjau dari segi kesehatan jiwa pasangan suami istri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan apabila hanya di dasari atas pemenuhan kebutuhan biologis dan atau materi , tanpa adanya tanpa adanya kebutuhan efeksional atau kasih sayang sebagai unsur penting bagi pembinaan pernikahan yang sehat dan bahagia yang pada akhirnya akan mewujudkan keluarga yang sakinah

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan pernikahan yang suci ini di ungkapan dalam firman Allah SWT dalam Q.S adzaariyaat (51) ayat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya :Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

⁵⁸ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz xxi, h.65

⁵⁹ Ditjen Bimas Islam dan penyelenggara haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S adzariyaat ayat : 49)⁶⁰

Ingatlah, apabila sebuah pernikahan hanya di landasi ikatan fisik/ biologis ataupun materi semata, maka seiring bertambahnya usia perkawinan , maka makin rapuhlah ikatan itu

Jika ada syurga di dunia, maka syurga itu adalah pernikahan yang bahagia, tapi jika ada neraka di dunia itu adalah rumah tangga yang penuh pertengkaran dan kecurigaan di antara suami dan Istri, Dalam Islam ,di ajarkan bahwa yang paling penting untuk dicari dari sebuah

Pernikahan bukanlah kebahagiaan tapi justru baroqah, konsep yang sangat sering kita dengar tapi tahu arti yang sebenarnya.

Kita di sunnahkan untuk mendoakan Kepada Pengantin baru dengan dpa baroqah , yang juga di rasakan oleh orang-orang disekelilingnya, Untuk apa mencari orang terlebih dahulu mendapat salam dan rahmat. Sebuah pernikahan bisa mencapai barrokah apabila ada dalam sakinah. Mereka bisa merasakan ketentraman yang sebenarnya.

Adapun dalam Q.S Asy – Syura (42) ayat 23 Allah SWT berfirman

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

23. *Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-*

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.756

hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri⁶¹

Dari keragaman pendapat di atas kiranya dapat disederhanakan bahwa keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.⁶²

4. Teori Keteladanan

Pengertian Keteladanan keluarga

Secara terminologi kata keteladanan berasal dari kata teladan yang artinya perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut di tiru atau di contoh,⁶³

Sementara itu dalam bahasa arab kata keteladanan berasal dari kata uswah dan qudwah. Dalam bahasa etimologi pengertian keteladanan yang diberikan oleh Al-Ashfani, sebagaimana dikutip Armai Arief, bahwa menurut beliau Al-Uswah dan Al-Iswah sebagaimana kata Al-Qudwah dan

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.697

⁶² Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Penasehat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah, Bandung: Departemen Agama RI, 2007, h. 83

⁶³ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum* Jakarta, Rajawali Press, 2010.

Al-Qidwah berarti suatu keadaan ketika seorang manusia lain, Apakah dalam keadaan kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan⁶⁴

Keteladanan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang diikuti disebut dengan teladan. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan islam, yaitu keteladanan yang baik. Sehingga dapat didefinisikan bahwa metode keteladanan bahwa metode keteladanan uswah adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh teladan yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak.

Dalam al-qur'an kata teladan diibaratkan dengan kata-kata uswah yang dilekatkan kata hasanah, sehingga menjadi padanan kata uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik, dalam alqur'an kata uswah yang juga dilekatkan kepada Nabi Muhammad SAW juga sering kali dilekatkan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, untuk mempertegas keteladanan Rasulullah SAW yang tersebar di berbagai ayat di Al-qur'an Surah Al – Anbiya ayat : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*

⁶⁴ Sukandar Rumidi, Metode Ptunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula , Yogyakarta Gajah Mada Univesitas Priss 2006

.(QS.Al – Anbiya ayat : 107)⁶⁵

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri atau suami, isteri dan anak-anaknya, atau ayah, ibu dan anak-anaknya atau keluarga sedarah garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.

Keluarga Teladan yang berkualitas adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang syah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal , berwawasan kedepan , bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keluarga Teladan adalah keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia yang ideal melahirkan, mengatur kelahiran, melalui proses promosi, perlindungan , dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Membangun keluarga teladan adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat⁶⁶

5. Karakteristik Keluarga Sakinah

Dari pengertian keluarga sakinah, dapat dipahami bahwa ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawadah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillâh*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.461

⁶⁶ Panduan Pemilihan Duta Orang tua Hebat tahun 2018, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak.

kasih. Maka dalam keluarga sakînah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

Beberapa faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Lurusnya Niyat (*Islâh al-Niyyah*) dan Kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billâh*),
- 2) Kasih sayang;
- 3) saling Terbuka (*Mushârohah*), Santun dan Bijak (*Mu'asyarah bil Ma'rûf*);
- 4) komunikasi dan musyawarah,
- 5) *Tasâmuh* (Toleran) dan Pemaaf;
- 6) adil dan persamaan;
- 7) Sabar dan syukur.⁶⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut tercapailah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan musyawarah yang dipakai

⁶⁷ Modul Materi Pelatihan, Korps Penasihat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, Jakarta 2007, h.68-69

adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan dan persamaan.

6. KRETERIA KELUARGA SAKINAH

Kreteria Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

1 Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa sandang, pangan, papan dan kesehatan , Tolak Ukurnya Sebagai berikut :

- a. Keluarga yang di bentuk melalui perkawinan yang tidak syah
- b. Tidak sesuai ketentuan perundangan- undangan yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan Puasa wajib
- g. Tidak tamat SD dan tidak bisa baca tulis
- h. Termasuk kategori fakir dan miskin
- i. Berbuat asusila
- j. Terlibat perkara- perkara kriminal⁶⁸

⁶⁸ Modul Materi Pelatihan, Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, Jakarta 2007, h.31-36

2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang di bangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan psikologi seperti kebutuhan akan pendidikan , bimbingan keagamaan dan kekeluargaan . Mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya . tulak ukurannya sebagai berikut :

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang syah.
- c) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- e) Masih sering meninggalkan sholat
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun
- g) Percaya terhadap takhayul
- h) Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim
- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

3 Keluarga Sakinah II Yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial

keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhaqul karimah. Infaq, zakat, amal jariah menabung dan sebagainya tolak ukurnya adalah :

- a. Tidak terjadi perceraian , kecuali sebab kematian atas hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
 - b. Tidak Terlihat perkara kriminal , judi, mabuk. Prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
 - c. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.
 - d. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - e. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - f. Rata – rata memiliki ijazah SLTP
 - g. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga dapat menabung
4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga – keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak Ukurnya :
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di mesjid-mesjid maupun dalam keluarga
 - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial

kemasyarakatan

c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya

d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas

e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat

f. Meningkatkan pengeluaran hewan qurban

g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5 Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlak karimah secara sempurna, kebutuhan sosial, psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya dan taulak ukurnya

a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji maupun umrah yang dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.

b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya

c. Mengeluarkan zakat, infaq, sadaqah. Mewakafkan meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama

e. Keluarga mengembangkan ajaran agama

- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai – nilai keimanan, ketaqwaan dan akhaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya,⁶⁹

7. Faktor- Faktor Penghambat Terbentuknya Keluarga Sakinah

Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya "sakinah" dalam keluarga adalah:

1. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasionil, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.
2. Makanan yang tidak *halalan thayyiba*. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith'at al lahmi min al haram ahaqqu ila an nar*). Semakna dengan

⁶⁹ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama Puslitbang Bimas Agama Islam dan layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon Penganten*, Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017, h. 35-38

makanan juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

3. Kemewahan. Menurut al Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, mutrafîn (QS. 17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.
4. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya (dapat mendatangkan WIL dan PIL). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi "berduaan" dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis "berduaan" akan dapat menggiring pada perselingkuhan.
5. Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial.
6. Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.
7. Jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh

dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan "menjanjikan" padahal palsu.⁷⁰

8. Langkah-Langkah Membentuk Keluarga Sakinah

Nick Stinnet dan John Defrain (1987) dalam studi yang berjudul "The National Study on Family Strength" mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh kedua profesor di atas menyimpulkan bahwa keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau sakinah. Bahkan, berakhir dengan broken home, perceraian, perpisahan tidak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan lain sebagainya.
- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa diisi dengan rekreasi. Suasana kebersamaan diciptakan untuk maintenance (pemeliharaan) keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.

⁷⁰ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama Puslitbang Bimas Agama Islam dan layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon Penganten*, Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017, h. 35-38

- c. Interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antaranggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik.
- d. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. Seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anak-anaknya; seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami menghargai istri.
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini diempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun yang mulai timbul dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longgar, karena kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubungan.
- f. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan kepala dingin dan tidak emosional agar dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Jangan terlalu gampang mencari jalan pintas dengan memutuskan untuk bercerai.⁷¹

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Nick Stinnet dan John

⁷¹ Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 237-240.

Defrain di atas lebih menitikberatkan pada sudut pandang psikologis dan sosiologis. Ada pendapat lain yang menitikberatkan pada aspek agama (Islam), yaitu pendapat Said Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

- a. Dalam keluarga ada harus mahabbah, mawaddah dan rahmah;
- b. Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna);
- c. Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (wa'asyiruhinna bil ma'ruf), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf;
- d. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; ketiga, sederhana dalam belanja; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi;
- e. Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu: pertama, suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat

dan harmonis; keempat, murah dan mudah rezekinya.⁷²

Selain daripada hal-hal di atas, membangun keluarga sakinah juga dicontohkan Rasulullah SAW. Kemesraan dalam rumah tangga sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satunya adalah 'bermain' dengan istri. Hampir semua permainan, tidak mengandung dzikrullah, dan tidak dianjurkan dalam dalam islam. Kecuali beberapa permainan, salah satunya bermain dengan istri.

Dalam hadis dari, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْرَقِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالْمَمْدَ بِهِ وَالرَّامِيَ بِهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلُوهُ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتَهُ أَمْرٌ أَنَّهُ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ نَسِيَ الرَّمِيَّ بَعْدَمَا عَلَّمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عَلَّمَهُ

Atinya : *Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim*

Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Sallam dari Abdullah Al Auza'i dari Uqbah bin Amir Al Juhani dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memasukkan tiga orang ke dalam surga lantaran satu anak panah. Yaitu orang yang membuatnya karena mengharap kebaikan, orang yang memberikannya dan orang yang melemparnya." Dan beliau bersabda:

⁷² Said Husin al-Munawwar, et.al, *Agenda ...*, hal. 63.

"Kalian hendaklah memanah dan menunggang (kuda). dan jika kalian (lebih memilih) memanah adalah lebih saya sukai daripada kalian menunggang (kuda). Dan setiap sesuatu yang seseorang bermain-main dengannya adalah batil kecuali tiga hal, lemparan seseorang dengan panahnya, melatih kudanya, dan cumbu rayunya terhadap isteri. Karena semua hal itu adalah benar. Dan barangsiapa melupakan memanah setelah ia dilatih maka sungguh ia telah kufur terhadap yang mengajarnya"⁷³

Menurut penulis tentang hadits tersebut diatas adalah menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tauladan dalam membina sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah dan mau aja memaksakan sebuah permainan agar rumah tangga berjalan dengan harmonis sebagai ciri rumah tangga yang di ridhoi oleh Allah SWT

Yang dimaksud: Permainan suami dengan istrinya, sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah melakukan mukadimah sebelum berhubungan badan. Sementara maka berjalan di antara dua tujuan adalah lomba lari. Salah satu diantara yang dipraktekkan

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah lomba lari dengan istrinya

⁷³ Lidwa Pustaka- i Software- Kitab 9 Imam Ahmad .Nomor Hadits 16662

telah menceritakan kepada kami Affan, dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dia berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Aisyah berkata; "Pernah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mendahului (dalam lomba lari), tapi kemudian aku mendahuluinya."

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ

Artinya : telah menceritakan kepada kami Affan, dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dia berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Aisyah berkata; "Pernah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mendahului (dalam lomba lari), tapi kemudian aku mendahuluinya"⁷⁴

Meskipun hadis ini bercerita tentang lomba lari, tapi itu bukan pembatasan. Hanya saja, yang pernah dipraktikkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah lari, karena itu yang paling memungkinkan. Jika ini tidak memungkinkan dalam keluarga anda, bisa diganti dengan jenis permainan yang lain, misalnya petak umpet atau lompat tali atau gobak sodor, atau permainan sejenisnya.

Menurut Penulis Islam mengibaratkan sebuah keluarga seperti lembaga yang berdiri diatas suatu kerjasama antara dua orang pasangan suami isteri. Penanggung jawab yang pertama adalah kerjasama tersebut

⁷⁴ s Lidwa Pustaka- i Software- Kitab 9 Imam Ahmad .Nomor Hadits 16662

adalah suami. Islam menentukan hak-hak diantara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka tercapailah ketentraman dan keberlangsungan lembaga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan tiak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu penelitian tentang Tiga Keluarga Teladan dalam Perspektif Keluarga Sakinah dilaksanakan selama dua bulan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terhitung sejak tanggal 18 Maret sampai 18 Mei 2019.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA yang berada di Jalan Ais Nasution No.06/ Palangka Raya (seberang bengkel kantor) , Tlp. (0536) 3221968) atau Website : kemenag@palangkaraya.go.id Palangka Raya Kalteng.

B. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang penulis lakukan adalah tipe kajian hukum *Nurmatif Empiris* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, selain itu dinamakan juga penelitian normatif.⁷⁶ Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in Action* atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

⁷⁵ Yayasan Obor Indonesia, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h.3.

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, h.15

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia,⁷⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum empiris. Sabian Utsman menjelaskan perbedaan mendasar antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, sebagai berikut:

Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian hukum yang normative (hukum sebagai fakta hukum) dan penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) terutama pada langkah-langkah teknis yang dilakukan yaitu dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan penelitian normative menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta social (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau lebih dikenal dengan *socio-legal research*.⁷⁸

Sedangkan, jika dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/ suatu masyarakat tertentu.⁷⁹

C. Pendekatan Penelitian

Sedangkan teori yang digunakan adalah teori fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman, Edmund Husserl mengartikan

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 118

⁷⁸ Sabian Utsman, "Metodologi Penelitian Hukum Progresif...", Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2014., h. 23

⁷⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 104

fenomenologi sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu.⁸⁰ Adapun dalam penelitian ini, maka peneliti mengungkapkan gambaran tentang kehidupan rumah tangga HIN dan, MUT, RAG dan MH, SN dan NH yang dimana mereka membangun bahtera rumah tangga mereka dengan berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang telah mereka pahami dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-harinya, yang merupakan alat untuk menopang rumah tangga mereka menuju keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, kemudian dikombinasikan dengan konsep keluarga sakinah yang diinginkan dalam Islam. Proses pengkombinasian ini yang kemudian dianalisis menjadi keabsahan penafsiran peneliti, karena ditentukan oleh pengetahuan, keahlian maupun kredibilitas, maka inilah klaim utama keabsahan dalam metode pendekatan fenomenologi.⁸¹

D. Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data ini menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah

⁸⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 83

⁸¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, h. 83

data yang dihimpun dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan para keluarga teladan antara lain; HIN dan, MUT, RAG dan MH, SN dan NH

Adapun penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode purposive sampling yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁸²

Beberapa pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam metode ini adalah:⁸³

- a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian;
- b. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan;
- c. Unit sampel dihubungkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi bersal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.⁸⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan teori keluarga, psikologi keluarga, keluarga sakinah dan lain sebagainya.

⁸² Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991, h. 132

⁸³ Sukandarrumudi, *Metodologi*, h. 65

⁸⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*,

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang diteliti. Secara metodologis, alasan penggunaan pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan, dan sebagainya.

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini atas pertimbangan, bahwa data akan dapat dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek yang akan diteliti. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pandangan keluarga HIN dan, MUT, RAG dan MH, SN dan NH keluarga sakinah, kemudian dikombinasikan dengan konsep keluarga sakinah yang ada dalam Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan dan langsung, untuk memperoleh keterangan-keterangan dan informasi dalam suatu penelitian kualitatif, kata-kata dan

tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama. Maka untuk memperoleh informasi yang diinginkan, penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam

(*in depth interview*), sedangkan dari jenisnya, digunakan digunakan wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas tapi menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.⁸⁵

Adapun subyek yang akan diwawancarai oleh peneliti sebagai informan untuk melakukan penelitian ini adalah keluarga HIN dan, MUT, RAG dan MH, SN dan NH Target yang dicapai dari teknik wawancara ini adalah mendapatkan data-data yang akurat, jujur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara fleksibel, dan kondisional tidak terlalu formal. Pedoman pertanyaan sekedar sebagai alat kontrol terhadap relevansi jawaban dengan fokus masalah agar kemungkinan tidak terjadi kebekuan dalam proses wawancara.

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Kepada tiga Model keluarga Sakinah

- a. Konsep Keluarga Sakinah Menurut 3 Orang Keluarga Teladan
 1. Sejak tahun berapa Nikah
 2. Bagaimana Gambaran sejak menikah sampai dengan saat ini
 3. Pernahkan terjadi problem rumah tangga selama menikah

⁸⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.6-11

4. Bagaimana mengatasi problem tersebut
5. Apakah semua anak bapak dan ibu sukses studinya
6. Bagaimana mengarahkan anak- anak agar sukses

Pelaksanaan Keluarga Teladan Dalam memilih Keluarga Sakinah

1. Bagaimana Mengatasi Problem Ekonomi dalam Rumah Tangga
 2. Bagaimana cara mendidik istri dan anak- anak
 3. Bagaimana menyikapi anak – anak yang tidak patuh pada orang tua
 4. Bagaimana ciri- ciri keluarga teladan
 5. Bagaimana ciri – ciri Keluarga Sakinah
3. Dokumentasi

Peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, agenda dan sebagainya. Untuk itu dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar- benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data terkait tentang pandangan keluarga bapak keluarga HIN dan, MUT, RAG dan MH, SN dan NH dalam membentuk keluarga sakinah.

b. Metode Pengolahan Data

Sebelum data dianalisis maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dalam rangka mempermudah dalam memahami data

yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan sistematis. Maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data adalah sebagai berikut

1. Editing

Edit merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui dengan lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti. Untuk tahap awal, data diperoleh peneliti dari informan melalui wawancara. Data mentah yang diperoleh melalui hasil rekaman diketik dan dinarasikan agar mudah dipahami.

2. Klasifikasi

Pada tahap kedua ini, data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan data emik dan data omik. Data omik adalah data yang masih murni berisi semua percakapan yang dilakukan dalam wawancara. Data emik adalah data yang diperlukan untuk meneliti objek penelitian. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menyaring atau filterisasi data yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh peneliti.

Setelah klarifikasi tersebut, selanjutnya data diklasifikasikan sesuai

rumusan masalah.

3. Pembuatan kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang hasil penelitian yang dilakukan.

Pada tahap ini, peneliti bisa memahami apa jawaban yang telah diberikan oleh informan mengenai titik acuan yang ada didalam rumusan masalah pada bab pertama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Sehingga, bab IV pembahasan dalam penelitian ini berisi pemaparan data lapangan hasil wawancara secara deskriptif., sedangkan Bab V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah berdirinya dan perkembangan penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Se-Kota Palangka Raya

Penyelenggaraan kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan se-kota Palangka Raya merupakan tugas Kementerian Agama kota Palangka Raya untuk membina masyarakat dan untuk menjaga keteladanan, kesinambungan antara Kementerian Agama dan Badan Penesehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sesuai undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan tujuan diadakannya kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan se Kota palngka Raya tahun 2014-2015 adalah sebagai penghargaan kepada keluarga muslim di kota Palangka Raya yang memegang predikat keteladanan di wilayah masing-masing dan keluarga yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan berhasil mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek) dan imtak) sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal dan menjadi manuasia berguna bagi bangsa dan negara.

Adapun peserta yang mengikuti pemilihan Keluarga Sakinah Teladan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 jumlah peserta Pemilihan Keluarga Sakinah

Tahun	Jumlah Peserta
2014	4 Pasangan
2015	5 Pasangan

2. Standarrisasi Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

a. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting di dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah, keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh pada lingkungannya, jika karakter itu baik maka akan berpengaruh positif lingkungan nya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula kepada lingkungannya. Karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma karakter bangsa.

Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa yang baldatun thayibatun warabbun ghafur, untuk menjadikan keluarga bangsa yang sakinah. Maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi penting karena keteladanan akan ditiru diikuti dan diteladani oleh masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciptaan karakter bangsa yang baik di tengah meluas pengaruh budaya yang tiak sesuai dengan nilai-nilai

luluh agama akhaqul karimah sebagai efek negatif dan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini. Untuk membentuk keluarga sakinah teladan tersebut, perlu diadakan pemilihan Keluarga Sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota Tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Nasional

Untuk Pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah Teladan tersebut, perlukan Pedoman Penilaian , untuk memudahkan pelaksanaan penilaian sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.

3. Petunjuk Pelaksanaan Keluarga sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting di dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah, keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh pada lingkungannya , jika karakter itu baik maka akan berpengaruh positif lingkungan nya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula kepada lingkungannya. Karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma karakter bangsa.

Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa yang baldatun thayibatun warabbun ghafur, untuk menjadikan keluarga bangsa yang sakinah. Maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi penting karena keteladanan akan ditiru diikuti dan

diteladani oleh masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciptaan karakter bangsa yang baik di tengah meluas pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama akhaqul karimah sebagai efek negatif dan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini. Untuk membentuk keluarga sakinah teladan tersebut, perlu diadakan pemilihan Keluarga Sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/ Kota Tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Nasional

Untuk Pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah Teladan tersebut, perlukan Pedoman Penilaian, untuk memudahkan pelaksanaan penilaian sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal

a. Dasar

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) *Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*
- 3) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*
- 4) *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*
- 5) Intruksin Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh

temuan Gender dalam Pembangunan Nasional

- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan perwmpuan dan anak
- 7) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Sakinah
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 2008 Perubahan atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
- 11) Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama
- 12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

400/54/III/ Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah⁸⁶

a) Persyaratan Peserta dan Dewan Juri

(1) Peserta

- (a) Beragama Islam
- (b) Pasangan Suami Istri yang syah
- (c) Usia Perkawinan minimal 30 Tahun
- (d) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat

(2) Dewan Juri

- (a) Beragama Islam
- (b) Berusia minimal 45 Tahun
- (c) Berpendidikan minimal SI dan/ atau memiliki keahlian di bidang agama dan bidang yang dinilai
- (d) Telah berkeluarga
- (e) Sehat jasmani dan rohani

b) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Juri

(1). Pengangkatan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah

(2). Tingkat Nasional ditetapkan melalui surat Keputusan Dirjen Bimas Islam

(3) Tingkat Propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan

⁸⁶ Juknis Tentang Pemilihan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI

Ka Kanwil

(4) Tingkat Kabupaten/ Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Kankementerian Agama

(5) Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui surat keputusan Ka KUA

c) Aspek penilaian

(a). Pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam

(b) Penghayatan dan Pengamalan kehidupan berbangsa

(c) Menghayati dan mengamalkan Pancasila.

(d) Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa

(e) Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan

(f) Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah dan mufakat

(g) Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan berbangsa.. Perkawinan dan kehidupan Rumah

Tangga Usia perkawinan minimal 30 Tahun, mempunyai anak. Dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB , atau seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah

kawin lagi selama 10 Tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah) atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk di asuh f dan dididik serta berhasil

Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas, serta jujur dan terbuka

Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik , turut melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga ,

Mampu menciptakan Komunikasi yang efektif dalam keluarga , mengendalikan emosi, menbari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga.

Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga , mengendalikan emosi mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan

Mendahulukan musyawarah , menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga , tertib, disiplin, suka menolong dan gotong rotongPandai menumbuhkan, merawat dan melestariakan kasih sayang dalam

keluarga, memelihara hak milik, serta meningkatkan ilmu pengetahuan

Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota keluarga, serta membimbing anak-anak sebagai manusia sholeh yang mampu berperan memberikan mamfaat bagi lingkungan.

Pengetahuan Umum Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan GBHN, Pancasila dan Hukum Perkawinan

Dapat berkiprahdalam masyarakat di lingkungannya serta organisasi mazsyarakat islam

Dapat memberikan solusi pada permasalahan – permasalahan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

4). Metode dan Mekanisme Penilaian

a). Metode Penilaian Meliputi :

- (1). Daftar riwayat hidup serta dokumen kelengkapan lainnya yang diterima oleh panitia yang mencakup fotocopi buku nikah, ijazah, piagam, dan lain sebagainya
- (2). Observasi ke tempat ke diaman pederta
- (3). Wawancara dan tertulis

b). Kriteria Penilaian secara Kuantitatif dan Kualitatif dengan scor nilai sebagai berikut :

- (1). 50 – 59 = Kurang
- (2) 60 – 69 = Cukup
- (3). 70 – 79 = Baik
- (4). 80 – 89 = Baik Sekali
- (5). 90 – 100 = Istemewa

c). Bobot Nilai dan Presentase Penilaian

(1). Bobot Nilai dan Presentase untuk Nominasi Tingkat Wilayah

- (a). Penilaian Berkas : 20 %
- (b). Tes Tulis : 50 %
- (c). Wawancara : 30 %

(2). Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Propinsi

- (a). Tes Tertulis : 30 %
- (b). Wawancara : 30 %
- (c). Observasi : 20 %
- (d). Berkas : 10 %
- (e). Pendapat Responden : 10 %

(3). Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Nasional

- (a). Tes Tertulis : 25 %
- (b). Wawancara : 35 %
- (c). Observasi : 20 %
- (d). Berkas : 10 %
- (e). Pendaptar Responden : 10 %

5). Mekanisme Penyelenggaraan

a). Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1). Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi Kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan tersebut. Kepala KUA Kecamatan Membentuk Panitia dan dewan juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan
- (2). Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
- (3). Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di lakukan oleh panitia.
- (4). Proses penilaian peserta dilakukan oleh dewan juri
- (5). Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Camat , Kepala KUA Kecamatan setempat disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang.
- (6). Pemenang 1 Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten/ Kota
- (7). Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan

dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret⁸⁷

b). Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1). Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten/ kota dengan berkoordinasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- (2). Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Membentuk Panitia dan dewan juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau surat Keputusan Bupati atau Walikota.
- (3). Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota memberitahukan melalui Surat Edaran Kepada Para Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten / Kota
- (4). Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di lakukan oleh panitia.

⁸⁷ Juknis Tentang Pemilihan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI Jakarta Tahun 2011

- (5). Upacara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan menghadirkan Bupati/ Walikota, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten/ Kota, tokoh masyarakat. Pimpinan Ormas Islam, tingkat Kabupaten/ Kota, peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten/ Kota Dewan juri, anggota panitia, dan lain-lainnya
- (6). Proses penilaian pederta dilakukan oleh dewan juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi
- (7). Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang diadakan khusus untuk itu, Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaporkan kepada Bupati/ Walikota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama/ Kota Kabupaten /Kota disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang.
- (8). Pemenang 1 Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Propinsi .
- (9). Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei.

B. KONSEP KELUARGA SAKINAH

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut HIN

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.⁸⁸

Kita hidup nih lah keluarga sakinah tu kita menjali banyak pang yang harus diperhatikan pastinya anak...tau ja lo sekarang nih banyak yang aneh-aneh kanakan bakalahian dan banyak lagi⁸⁹

Dalam hidup keluarga sakinah dalam menjalani rumah tangga banyak sekali yang perlu di perhatikan salah satunya pendidikan untuk anak-anak. Di zaman sekarang ini, sebagai orang tua kita sering menyaksikan banyak sekali kejadian – kejadian yang tidak pantas yang terjadi pada anak-anak kita khususnya di Kota Palangka Raya, tak jauh dari hal-hal yang negatif seperti tawuran antar pelajar, hubungan di luar nikah , pergaulan bebas dan bahkan pengaruh obat-obat terlarang yang sangat berbahaya seperti sabu-sabu, zenit dan lain-lain.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang mampu menjadi obat penawar di saat keluarga dalam masalah. Keluarga sakinah akan

⁸⁸ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Penasehat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah, Bandung: Departemen Agama RI, 2007,h.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan HIN tanggal 22-03-2019, tempat jalan.Rajawali II.

mampu mendamaikan hati anggota keluarga dari berbagai masalah yang mendera.

Keluarga sakinah adalah tiang utama dalam menjalani bahtera rumah tangga, berawal dari keluarga lahirnya kita ke dunia atas rahmat dan hidayah Allah SWT, jadi kehidupan keluarga sakinah harus di landasi ajaran agama islam, agar cahaya islam bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan keluarga yang mengarah kepada hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif, dalam syari'at Islam kita mengenal konsep pernikahan (kedamaian), mawaddah (ketentraman) dan warahmah (kasih Sayang)

Tujuan ini yang di capai dalam sebuah rumah tangga keluarga sakinah dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang berlandaskan Syari'at Islam akan mudah di capai.

Kewajiban seorang ayah adalah sebagai kepala rumah tangga yang memimpin rumah tangganya dengan tegas dan bijaksana sesuai tuntunan Ajaran agama Islam bukan yang kasar tanpa tujuan yang jelas.

Firman Allah di dalam Al-qur'an Surah At-tahrim ayat : 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁹⁰

Seorang bini itu sebagai guru dalam rumah tangga terutama untuk anak-anaknya sebelumnya dipendidikan yang formal, tugas bini sangat lengkap inya bagawi 24 jam di samping mengurus rumah la juga mengurus anak suami lapah banar⁹¹

Seorang isteri tentunya akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya, mengajarkan dan mendidik dengan benar dan baik serta lembut, dia mampu dan mengerti hati anak-anaknya agar mentaatinya dalam hal kebaikan. Dari hasil wawancara dan dokumen terhadap konsep keluarga sakinah teladan HIN dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah teladan yang paling sangat di anjurkan adalah mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, memuliakan kitab suci artikan artinya bahwa dalam kehidupan kita hendaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, selalu menjauhi perbuatan tercela, hidup sederhana dan dermawan, ikut serta dalam kegiatan dakwah baik dikalangan putra putrinya maupun dikalangan masyarakat secara luas.⁹²

2. Konsep keluarga Sakinah menurut Menurut RAG

Setiap pasangan suami istri yang hanyar kawin maupun yang lawas pengen sekali ba isi anak, supaya capat ba isi anak maka banyak makan

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.820

⁹¹ Hasil wawancara HIN tanggal 24-03-2019, tempat jalan. Rajawali II, Jam 09.00 Wib.

⁹² Hasil wawancara dan Observasi dengan RAG tanggal 25-03-2019 di Baznas Kota

kacambah habis tu konsulkan lawan dokter yang ahli habis tu bila bini hamil supaya anak kita taat dan menurut lawan Al Qur'an maka seorang laki banyak baca akan Al Qur'an terutama surah Al Ikhlas.⁹³

Berdasarkan wawancara di atas menurut RAG Sakinah adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan suami istri pasti menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tetap rukun serta harmonis, namun yang jadi pertanyaan, bila manakah keluarga di katakan bahagia? apakah mereka memiliki banyak harta ? mempunyai suami yang sangat tampan? memiliki istri yang sangat cantik dan rupawan ? ataukah memiliki keturunan anak-anak yang banyak. Setiap pasangan suami dan istri tidak ingin mengalami kegagalan dalam membina biduk rumah tangga, mereka pasti berlumba-lumba untuk mencapai keharmonisan dalam berumah tangga, sebab keluarga sakinah adalah kunci utama kebahagiaan seseorang, keluarga bisa menjadi syurga, namun juga bisa menjadi neraka di dunia.

Kehidupan keluarga tidak hanya tergantung pada materiil, keluarga bahagia menurut beliau adalah sebuah kekuarga yang berjalan sesuai dengan aqidah dan syari'at agama sehingga mudah tercapainya kehidupan yang baraqah dan menjadi keluarga yang sakinah.mawaddah warahmah.

Hasil wawancara dan dokumen terhadap konsep keluarga sakinah teladan RAG dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah teladan adalah Keluarga yang mengajarkan tentang Ilmu Tauhid (Konsep Ketuhanan), Konsep Ketuhanan itu adalah dasar agama islam, amengajarkan kepada anak-anak doa – doa harian, mengajarkan ilmu- ilmu agama seperti sholat, puasa,

⁹³ Hasil wawancara RAG tanggal 25-03-2019, di Baznas Kota .

mengaji Al-qur'an, mengajarkan cara pergaulan dan adab-adab yang baik. .

3. Konsep keluarga Sakinah menurut SN

Orang yang sudah menikah tentu sangat berbeda jauh dengan yang masih sendiri misalnya seorang istri tidak bisa lagi bermalas-malasan atau bersenang-senang dengan kawan-kawannya, inya harus ingat tugas pokoknya sebagai istri ⁹⁴

Kehidupan setelah menikah , tentunya sangat berbeda dengan masih single, ada banyak perubahan yang di rasakan oleh ke dua pasangan. Misalnya sosok seorang istri dulunya mungkin selalu bermalas-malasan atau bersenang-senang dengan kawan-kawannya, namun setelah menikah waktunya tersisa dengan mengurus suami, anak-anak, serta mengurus kebutuhan rumah tangganya, begitu juga sang suami harus lebih giat bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, pada dasarnya kehidupan setelah menikah itu semudah yang di bayangkan, terkadang di tengah tengah pernikahan ada timbul permasalahan pertengkaran yang kecil yang datang silih berganti, hal ini sangatlah wajar dalam rumah tangga namun bila tidak cepat di selesaikan bisa membahayakan keutuhan rumah tangga .Untuk itu seorang suami maupun isteri harus berusaha mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Untuk membentuk keluarga yang sakinah tentu memiliki beberapa kreteria diantaranya :

a. Seorang isteri yang salehah

Seorang istri yang salehah sangat mampu menciptakan syurga dalam kehidupannya, Ia sangat patuh dan taat kepada suaminya, ia penabur taat kepada Allah SWT serta mendidik anak-anaknya yang sesuai dengan

⁹⁴ Hasil wawancara SN tanggal 3-04-2019 di Tumbang Tahai KM.29

ajaran agamanya dan senantiasa menjaga dan melindungi diri dari perbuatan maksiat serta tidak membuka atau mengumbar aib suaminya.

b. Anak –anak yang berakhlaqul karimah

Bayangkan saja anda mempunyai anak yang tidak patuh dan tidak taat kepada orang tuanya yang selalu membantah perintahnya, tentunya ketenangan keluarga anda akan terganggu dengan tingkah laku yang tidak baik tentu akan membawa efek yang tidak baik untuk kedua orang tuanya.

Seorang anak yang di didik dan di bina sesuai agama semenjak kecil maka ia akan tumbuh menjadi generasi yang rabbani nyang qur'ani akhlaqnya pun baik , kelak anak ini akan menjadi kebanggaan orang tuanya baik di dunia maupun diakhirak kelak⁹⁵

Hasil wawancara dan dokumen terhadap konsep keluarga sakinah teladan menurut SN terbiasanya tolong menolong dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi apa yang di larang oleh Allah SWT dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, di dirikian keluarga kami atas landasan ibadah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan terdapat keteladanan yang baik dan bermamfaat kepada semua orang, sangat memperhatikan pendidikan kepada anak-anaknya, baik pendidikan fisik, akal yang lebih kami utamakan adalah pendidikan agama dan masalah psikologis. anggota keluarga saling bekerja sama dalam mengerjakan setiap pekerjaan rumah maupun pekerjaan yang lain, pasangan suami istri

Ayah dan isteri dan anak- anak harus menjadi teman hidup yang

⁹⁵ Hasil wawancara dan Observasi dengan SN tanggal 07-04-2019 di Tumbang Tahai KM.29

baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis berlandaskan Al-qur'an dan Ass- sunnah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga harus berlandaskan pondasi yang kuat yang berupa ketenangan , cinta dan kasih sayang jauh dari kebesingan dari keributan dan dan saling perhatian antara suami , isteri maupun anak-anak, tercukupi kebutuhan materi secara wajar dari sikap boros dalam segala kehidupan, memperhatikan kebersihan jasmani maupun rohani, isteri sangat patuh dan berbakti dan bangga pada suaminya begitu juga anak-anaknya sangat hormat kepada orang tuanya, melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri , suami sangat bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya.

C. Kajian Tiga Keluarga Teladan Kota Palangka Raya dalam Perpektif Keluarga Sakinah sebagai Berikut ;

1. Keluarga Teladan Menurut HIN

a. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga HIN

1) Kapan menikah tahun 1980/1981

Kami nih pak lah sudah menikah lawas dah dari tahun 1980 sampai wahini⁹⁶

2) Gambaran Sejak Menikah Sampai Dengan Saat Ini?

Melalui Proses ta'aruf dan dikenalkan keluarga besar, setelah itu ada kesepakatan–kesepakatan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, maka sejak itulah proses pernikahan di mulai, yaitu menggabungkan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain (pihak laki-laki dan pihak perempuan) Firman Allah SWT QS. Al-

⁹⁶ Hasil wawancara dengan HIN tanggal 14-04-2019 Jalan Rajawali II

Hujurat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹⁷

3). Terjadi Problem Rumah Tangga

Ha ha ha masa dalam hidup berumah tangga ini tidak ada masalah maka tidak mungkin, apalagi menyatukan dua hati yang berbeda, bila kami menemui masalah, kami selesai secara kekeluargaan dimulai dari pasangan suami istri, kemudian hal itu tidak bisa diselesaikan maka kami meminta bantuan pihak keluarga, keluarga kecil setelah itu keluarga besar, apabila belum ada kata sepakat maka dimintakan bantuan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh tokoh agama misalnya penyuluh-penyuluh agama, para guru-guru agama, para ustadz, para kyai dan cendiakiawan muslim.⁹⁸

Hidup berumah tangga selalu akan ada masalah yang akan muncul, namun selalu harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan dimulai dari pasangan suami istri, kemudian minta bantuan pihak

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.745

⁹⁸ Hasil wawancara dengan HIN tanggal 14-04-2019 Jalan Rajawali II

keluarga kecil, keluarga besar, atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan lain-lain.

3. Bagaimana Mengatasi Problem Tersebut ?

Apabila masih terjadi permasalahan juga maka kami meminta bantuan ke lembaga resmi dari Kantor Kementerian Agama Kota Bp 4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Palangka Raya

4. Apakah Semua Anak-anak Ibu dan Bapak Sukses dalam Studinya ?

Iya, sukses itu relatif. HIN dan MUT mereka mempunyai enam anak Yang pertama adalah :

- a. Kamilatun Adawiyah, S.Pd.I adalah merupakan Guru Agama Islam SDN Tumbang Jutuh, dan merupakan alumni IAIN Kota Palangka Raya dan Suami nya, Guru Agama SMP Tumbang Jutuh Normansyah,
- b. Ahmad Mubarak, SHI adalah merupakan alumni IAIN Kota Palangka Raya dan bekerja Pengadilan Tinggi Agama di Sukamara dan Istrinya Ibu rumah tangga.
- c. Ahmad Fauzi adalah merupakan alumni IAIN dan bekerja di BRI cabang Kota Palangka Raya dan istri merupakan Guru SDN
- d. Ahmad Zaki Muzakkir, masih menempuh Pendidikan IAIN Kota Palangka Raya
- e. Ahmad Khairul Umam, masih menempuh Pendidikan IAIN Kota Palangka Raya

f. Ahmad Ikhsan Noor Khair, masih dalam menempuh Pendidikan di IAIN Kota Palangka Raya

5. Bagaimana Mengarahkan anak-anak agar Sukses ?

Kami keluarga HIN dan MUT punya kiat yang cukup sederhana dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Konsep kami sebagai berikut :

a. Kenali guru-gurunya di sekolah

Anak remaja anda dapat berprestasi lebih baik jika orang tua mereka terlibat dalam kehidupan akademiknya. Anak menghadiri acara sekolah adalah cara yang baik untuk melihat bagaimana sekolah anak anda, juga mengenal guru-gurunya, Sebagai orang tua dapat bertemu dan berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk membahas program aturan sekolah serta berbagai pilihan yang sangat perlu diketahui orang tua siswa dan wali murid.

Firma Allah SWT di dalam QS. Al-Kahfi ayat 109:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا

بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

Artinya : Katakanlah “Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun

Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”.⁹⁹

b. Pastikan anak anda berangkat ke sekolah dalam kondisi siap belajar

Sarapan yang baik empat sehat lima sempurna dan bernutrisi untuk membantu membantu anak anda, umumnya anak yang rajin memiliki energi yang lebih baik dan beraktifitas lebih di sekolah.

Anak-anak yang menyantap makanan atau sarapan juga jarang absen dan jarang masuki UKS dengan masalah perut yang berkaitan dengan rasa lapar. Sebagai orang tua membantu meningkatkan Konsentrasi dan daya ingat anak dengan menyediakan sarapan yang kayaakan kacang-kacangan, serat, protein, dan rendah gula. Firman Allah SWT QS. Al-baqarah : 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁰⁰

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.417

¹⁰⁰ Ibid, h.32

c. Tanamkan kemampuan anak tentang manajemen waktu

Jika anak terorganisir. Ia akan mampu untuk fokus pada pelajaran dibandingkan menghabiskan waktunya pada hal-hal lain yang kurang penting, artinya terorganisir bagi anak-anak usia Sekolah Dasar? disekolah ini berarti memiliki buku khusus untuk mencatat tugas dan Pekerjaan rumah (PR) beberapa sekolah biasanya sudah menyediakan hal ini, Periksa buku tugas anak yang harus di kerjakan dan apakah dia sudah mengerjakannya.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya :

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.¹⁰¹

d. Ikut terlibat dalam kegiatan sekolah

Menjadi sukarewalan dalam acara sekolah anak anda adalah cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa anda tertarik dengan

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.913

pendidikannya. Tapi ingat sebagian anak SMP mungkin akan senang saat orang tua mereka hadir sekolah atau pada acara sekolah, dan sebagian lainnya mungkin merasa malu.

Pahami isyarat mereka untuk menentukan seberapa besar interaksi tersebut berguna bagi anda dan anak-anak anda, dan apakah anda akan bersuka rela mengikuti kegiatan sekolah atau tidak.

Jelaskan bahwa anda tidak bermaksud memata-matainya, anda berusaha untuk membantunya di sekolah. Bicarakan dengan anak anda tentang cara menjaga mejanya tetap rapi sehingga kertas-kertas tugasnya yang harus ia bawa pulang tidak berserakan dan hilang ajari anak-anak kita cara bagaimana cara menggunakan kalender dan jadwal agar tetap terorganisir dengan dengan baik.

e. Awasi absensi anak anda di sekolah

Anak remaja anda sebaiknya beristirahat di rumah saat ia mengalami sakit, seperti demam, mual, muntah, diare atau penyakit lain yang membuatnya tak memungkinkan untuk beraktifitas.

Namun selain itu sangatlah penting untuk mereka datang ke sekolah untuk mengejar ketinggian tugas kelas. Masuk, mungkin ada alasan yang tidak mereka beritahukan misalnyan bullying, tugas yang susah, nilai yang rendah, masalah sosial, masalah dengan teman, atau masalah dengan gurunya.

Bicarakan dengannya untuk mencari tahu penyebabnya dan mencari solusinya.

Anak yang sering telat ke sekolah juga mungkin memiliki masalah dengan kurang tidur, untuk menjaga anak remaja jadwal tidurnya yang tidak teratur dapat membantunya menghindari ngantuk disekolah dan mengurangi keterlambatannya

f. Berikan kesempatan anak berpikir logis

Salah satu cara adalah dengan memberikan konsekwensi yang alami. Sebagai orang tua mungkin harus membuat beberapa konsekwensi untuk menjaga mereka yang adil dan wajar, fokus pada membuat pengalaman agar mereka belajar bukan pada hukuman. Misalnya alih-alih mengirim anak untuk di kurung beberapa menit di kamar mereka, ketika mereka memecahkan vot bunga, coba berbicara tentang apa yang terjadi dan diskusikan bagaimana marah dan kecewanya, bagaimana anda sebagai orang tua ingin membantu anak mencari tahu bagaimana anda ingin membantu

Pelaksanaan Keluarga Teladan Dalam Memilih Keluarga Sakinah

1. Bagaimana Mengatasi Problem Ekonomi dalam Rumah Tangga ?

Aduh,..... Problem ekonomi memang kelihatannya ringan padahal sebenarnya sangat berat sekali, Mengapa apalagi saya ini berangkat dari Pegawai Negeri Sipil berangkat dari Gol/ruang II/a tahu aja sendiri berapa gajihnya berapa, tetapi dengan penuh kesabaran dan menerima apa adanya kami bisa hidup dengan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan, istilahnya tidak memaksakan keinginan yang berlebihan.¹⁰²

Berdasarkan wawancara dengan HIN bahwa masalah ekonomi memang seperti ringan apalagi saya hanya Pegawai Negeri Sipil Gol IIA, tetapi kami bisa hidup dengan istri, anak sesuai kemampuan tidak

¹⁰² Hasil wawancara dengan HIN tanggal 14-04-2019 Jalan Rajawali II

memaksakan keinginan dan kehendak

2. Bagaimana Menyikapi anak-anak yang tidak patuh Kepada Orang tua ?

Pendidikan yang paling utama yang saya terapkan di rumah tangga saya adalah keteladanan, Contoh yang kecil aja biasa saya menyuruh anak-anak melakukan sesuatu tetapi saya dulu yang melaksanakan terlebih dahulu, Misalnya dalam melaksanakan Perintah Allah SWT saya menyuruh mereka sholat fardhu lima waktu saya dulu yang melaksanakannya dan kami laksanakan sholatnya secara berjamaah.¹⁰³

Berdasarkan wawancara dengan HIN bahwa pendidikan yang paling utama yang diterapkan di dalam rumah tangga adalah keteladanan sebagai contoh kecilnya adalah saat sholat sebelum menyuruh anak sholat saya terlebih dahulu yang melaksakannya.

3. Bagaimana Ciri- ciri Keluarga Teladan ?

Al-hamdulillah, Menyandang Keluarga teladan memang berat paling berat paling tidak, harus memenuhi kreteria 3 (hal), Setiap muslim tentu sangat bercita-cita menjadi keluarga teladan yang Islami, keluarga teladan didalamnya selalu mengagungkan asma Allah SWT, sehingga dalam perlindungan Allah SWT setiap saat. Keluarga Teladan memiliki ciri-ciri Khusus sebagai berikut :

a. Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok panutan yang terbaik bagi pasangan keluarga teladan yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari

Firman Allah SWT dalam Surah Al-ahzab ayat 21

¹⁰³ Hasil wawancara dengan HIN tanggal 19-04-2019 Jalan Rajawali II

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١١﴾

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.¹⁰⁴

b. Memuliakan Kitab Suci Al-qur'an Nul Karim

Al-qur'an adalah Kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk jalan keselamatan dunia dan akhirat

Firman Allah dalam Surah Al-baqarah Ayat : 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya : Kitab Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Al-baqarah : 1-2)¹⁰⁵

c. Menjauhi perbuatan yang tercela

Keluarga muslim tidak akan pernah terbesit didalam hatinya

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.595

¹⁰⁵ Ibid, h.2

untuk melakukan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. Karena melaksanakan perbuatan yang maksiat adalah merupakan ketidaktaatannya atau perbuatan pembangkangan kepada Allah SWT.

Ketaatan seorang muslim akan memdatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan melakukan perbuatan yang tercela akan berakibat fatal bagi manusia dan alam sekitarnya,

Firman Allah di dalam Al –qur’an Surah : Al –a’raf ayat : 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.¹⁰⁶

d. Hidup sederhana dan dermawan

Keluarga teladan dalam melakukan semua aktifitas hendaknya selalu sederhana dan sangat dermawan kepada orang-orang yang tidak mampu dan selalu memberikan bantuannya sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.218

e. Ikut serta dalam kegiatan dakwah

Keluarga teladan ikut andil dalam menyampaikan risalah islam kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya,

Firman Allah di dalam Al-qur'an Surah Ali – Imran ayat : 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁰⁷

4. Bagaimana Ciri- ciri Keluarga Sakinah ?

a. Menurut saya HIN Keluarga sakinah harus berdiri diatas pondasi keimanan yang kuat.

Keluarga sakinah bukan berjalan diruang hampa dan tidak berpijak di awan dan angan-angan akan tetapi berjalan diatas pondasi keimanan yang kuat dan kokoh.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.80

Firman Allah QS. An-nisa ayat : 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَأَتْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
QS. An-Nisa Ayat :(1)¹⁰⁸

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.99

padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Mereka akan hidup dalam kesejukan iman, yang membuat suasana spritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat . inilah yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dunia dan akhirat dan kesuksesan rumah tangga yang sakinah, keimanan akan membimbing kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kebahagiaan yang hakiki hanya dapat dari keimanan yang benar, tidak ada kebahagiaan yang berlandasannya hanya materi atau kesenangan dunia semata.

b. Ibadah merupakan visi dan misi dalam berumah tangga.

Kehidupan kita yang berumah tangga tidak hanya untuk bersenang-senang bermain-main, namun ada ada misi ibadah yang harus kita tunaikan, melaksanakan menikah adalah emang disyari'atkan oleh Allah SWT dan disunnahkan oleh Rasul,

Nabi Muhammad SWT bersabda orang yang tidak melaksanakan menikah bukan termasuk golongan ku Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, Dengan motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang

tidak benar tidak mudah menyimpang, Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari

c. Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang, Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi, untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi pasangan, mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai dan saling meninggalkan pasangannya.

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mndahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, dan karena cinta mereka akan selalu setia kepada pasangannya

d. Kompak dalam memdidik anak-anak

Isteri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus membuat keturunan yang baik, generasi yang baik dan generasi yang unggul yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban.

Anak-anak harus di didik nilai-nilai agama sehingga mereka akan menjadi anak-anak salih dan salihah. Anak-anak akan menjadikan kebanggaan orang tua masyarakat bangsa maupun negara, bukan anak durhaka yang membangkang orang tua dan menjauhkan dari tuntunan

agama.

Semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam memdidik dan membina anak-anak. Pasangan suami dan istri yang kompak dalam mengarahkan anak-anak menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

e. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi yang optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa maupun negara, suami istri ikut andil dalam berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, keluarga sakinah selalu ikut terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang, mereka bukan keluarga yang egois atau individualis yang tidak peduli masyarakat sekitar

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasangannya, memberikan perhatian terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan sentuhan terbaik memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah yang terbaik, memberikan waktu yang terbaik, memberikan komunikasi yang terbaik, memberikan hadiah terbaik dan memberikan wajah terbaik untuk pasangannya.

2. Keluarga Teladan Menurut RAG

a. Konsep Keluarga Sakinah Menurut RAG

1. Kapan Menikah ?

Kami nih menikah lawas pang sudan pada tanggal 2 agustus mun kada salah tahun 1978¹⁰⁹

kami menikah pada 02 Agustus 1978

2. Bagaimana Gambaran Sejak Menikah Sampai Dengan Saat Ini ?

Melalui Proses ta'aruf dan dikenalkan oleh kawan-kawan sama-sama sekolah PGAN 6 tahun, karena sering ketemu di sekolahan, maka timbullah ada perasaan senang di antara kami berdua, kami berdua saling berkunjung diantara kedua belak pihak, setelah itu ada rasa kecocokan dan kebersamaan satu visi misi kami sama-sama pengen menjadi guru agama islam, dan mendidik insan manusia menjadi berakhlakul karimah dan mengajarkan ilmu Al-qur'an Nul karim dengan sungguh, maka kami berdua adanya kesepakatan untuk membina rumah tangga sakinah dan warahmah. Maka setelah itu adanya kesepakatan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, maka sejak itulah proses lamaran di dilaksanakan. Menikah itu ajaib sekali, ada "syurga sebelum syurga" yang telah masuk ternyata setelah menikah, pernikahan emang menyenangkan, tapi kita pahami apa tulak ukurnya pernikahan yang menyenangkan, tuh pernikahan bukan makanan yang ditabur toping chese, coklat jagung, kacang, sosis dan sebagainya, Bagaimana bisa pernikahan akan terasa menyenangkan asyik, Well Pernikahan yang bisa menimbulkan sensasi asyik di dalamnya tapi, subhanallah menikah lebih dari makanan yang enak yang ditabur toping-toping lezat diatasnya, dan lebih menyenangkan dan menakjubkannya lagi dengan pernikahan itu menapaki jalan menuju sunnah Nabi Muhammad SAW, Mengapa, Karena kita menikah akan mengikuti sunnah Rasululllah, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan dengan mengikuti sunnah manusia akan terjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, kita akan menemukan syurga sebelum syurga, Baiti Jannati rumahku syurgaku, mencintai pasangan halal kita adalah kebahagiaan yang tiada tara. Menikah itu menghindaran diri dari perbuatan maksiat, tapi beruntung suami saya telah menghalalkan pernikahan kami berdua, jadi bernesraan bukan lagi maksiat tapi pahala yang besar

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan RAG tanggal 19-04-2019 Komplek Kampung Baru

di sisi Allah SWT

Berdasarkan Hasil wawancara dengan RAG dimulai dengan ta'aruf yaitu diperkenalkan oleh teman saya dan setelah merasa ada kecocokan dengan kesamaan visi dan misi guru agama islam, dan mendidik insan manusia menjadi berakhlaqul karimah dan mengajarkan ilmu Al-qur'an Nul karim dengan sungguh, maka kami berdua adanya kesepakatan untuk membina rumah tangga sakinah dan warahmah.maka setelah itu adanya kesepakatan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, maka sejak itulah proses lamaran di laksanakan sampai menikah dan membina rumah tangga.

3. Terjadi Problem Rumah Tangga Selama Menikah ?

Iya pernah, membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah tidak semudah membalik tangan banyak sekali tantangan, Gangguan, hambatannya, apalagi kehidupan kami sangat sederhana, berapa sih gaji pegawai golongan II/a sebagai pegawai Pos Indonesia, di samping itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, ya Alhamdulillah saya mengajarkan Ilmu Al-quran yang didapat dari sekolah pesanten Darussalam Martapura jurusan Tahfidz qur'an. mungkin karena kami mengajarkan dan belajar Ilmu Al-qur'an rezeki kami berkah dan mendapat hal-hal tak terduga sekali.¹¹⁰

Pernikahan yang berlandaskan keluarga sakinah menurut kami adalah sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Rumah tangga adalah salah satu ladang amal saleh, kita mungkin akan mendapatkan pasangan serasi dan mengerti keadaan kondisi pasangan kita masing-masing, yang tak semua dengan kehendak kita

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan RAG tanggal 21-04-2019 Komplek Kampung Baru

berbeda dengan kehendak sang Khaliq yaitu Allah SWT, termasuk dalam hal ilmu dan ibadah, seperti ini rahasia, kita dan pasangan kita akan saling mengisi, misalnya selepas shalat magrib atau subuh sang isteri membacakan Alquran sang suami memperbaiki bacaannya atau sebaliknya, atau hal yang sederhana mengingatkan untuk melaksanakan sholat waktu sholat berjamaah, setelah menikah Insya Allah SWT kita punya kesempatan untuk saling menemani dalam beribadah, saat kita memberikan perhatian dalam amal saleh, kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda.

Dalam mengarungi bahtera berumah tangga pasangan suami isteri tentunya sangat wajar bila mana ada riak gelombang pertengkaran, tetapi tidak menjurus kearah perceraian terutama masalah, keuangan, anak-anak, cemburu dan masalah lainnya. Bila terjadi masalah kami meminta nasehat orang tua kami, para ustadz dan para tokoh masyarakat supaya bisa menyelesaikan masalah kami.

4. Bagaimana Mengatasi Problem Tersebut ?

Dalam mengarungi bahtera berumah tangga pasangan suami isteri tentunya sangat wajar bila mana ada riak gelombang pertengkaran, tetapi tidak menjurus kearah perceraian terutama masalah, keuangan, anak-anak, cemburu dan masalah lain, Bila terjadi masalah kami meminta nasehat orang tua kami, para ustadz dan para tokoh masyarakat supaya bisa menyelesaikan masalah kami.

5. Apakah Semua Anak-anak Ibu dan Bapak Sukses dalam Studinya ?

Iya sukses itu relatif terkadang mendidik dan mengarahkan anak-anak gampang gampang susah, mendidik anak-anak perlunya keteladanan yang baik, sejak kecil kami mendidik anak secara bersama-sama dengan isteri, apabila isteri menegur anak pihak suami jangan membela anaknya.

Anak- anak kami

a. FAK

FAK telah bekerja di salah satu bank swasta di Kota Palangka Raya, di Bank Muallamat

b. AS

AS telah bekerja di Rumah Sakit Umum Dr.Doris Silvanus Sebagai apoteker

c. MS

MS bekerja swasta sebagai staf distribuser obat

6. Bagaimana Mengarahkan anak- anak agar Sukses ?

Mendidik anak-anak gampang susah, bilang gampang emang gampang dan di bilang susah emang susah, tergantung orang tuanya yang mengarahkan kependidikan Agama dulu, terutama diajak anak-anak semenjak kecil untuk sholat berjamaah di rumah dan untuk anak laki-laki di mesjid dekat rumah dan untuk anak-anak perempuan si ibu mengajak ikut majelis taklim biasanya di sebut arisan ibu-ibu di sekitar rumah

Konon katanya orang tua yang sukses, maka anak-anaknya otomatis ikut otomatis ikut sukses, tapi kenyataannya tidak demikian, kesuksesan dan keberhasilan orang tua gak menjamin sang anak bakal sukses seperti orang tuanya.

Gak ada cerita kehidupan yang outopilot seperti itu, sebagai orang tua mendidik anak sudah jadi tanggung jawab yang gak bisa dihindari, karenaitu merupakan sunnatullah dari sang pencipta yaitu Allah SWT Setelah punya anak, tiba saatnya buat kita untuk menyiapkan sang buah hati agar bisa menerima tongkat estafet keberhasilan tersebut.

Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman hidup Setelah punya anak, tiba

saatnya buat kita untuk menyiapkan sang buah hati agar bisa menerima tongkat estafet keberhasilan orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa mendidik anak tidaklah mudah tergantung kepada orangtuanya yang mengarahkan anaknya untuk selalu menaati ajaran agama semenjak kecil untuk sholat berjamaah di rumah untuk perempuan sedangkan laki-laki di masjid, bahwasanya orangtua yang sukses maka anak-nak juga akan ikut sukses dengan mempersiapkan dengan baik

Inilah cara-cara kami mendidik anak-anak supaya sukses sebagai berikut :

a. Menabung

Anjuran menabung sudah diajarkan sejak dulu disekolah-sekolah, namun pilihan menabung pada zaman dulu gak sebanyak sekarang, anak lebih banyak nabung di celengan ayam ketimbang rekening bank. Kini, semua bank punya tabungan untuk anak. Kita bisa membuatkan tabungan buah-buah hati dengan menebeng rekening kita.

Uang saku kita transfer ke rekening itu, entah perminggu atau perbulan. Berikan target berapa tabungan perhari, perpekan. Bila berkumpul, bisa untuk membeli barang yang di sukai sang buah hati bila mencapai target, kita bisa berikan reward berupa “bunga” tambahan selain bank, Namun bila gagal penuhi target, mungkin kita bisa menerapkan punishment berupa pembekuan rekening. Artinya, dana di rekening itu gak bisa di utak-atik dalam periode tertentu, misalnya satu minggu. Tahan kartu ATM dan buku rekening kembalikan lagi ketika masa hukuman sudah lewat.¹¹²

Berdasarkan wawancara dengan RAG dapat di simpulkan bahwa kebiasaan menabung akan mengajari anak mengatur keuangan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan RAG tanggal 21-04-2019 Komplek Kampung Baru

demikian mencapai tujuan yang lebih baik untuk menggapai sebuah cita-cita dan pendidikan yang baik di kemudian hari. Sementara hukuman yang diberikan kalau anak lalai menabung merupakan bentuk konsekuensi bila menganggap remeh rencana finansial.

b. Membaca

Membaca adalah aktivitas cukup sangat langka sekali di zaman ini, ketika kebanyakan orang lebih suka melolotin layar gadget ketimbang demi lembar buku, coba ajak anak setidaknya sebulan sekali ketoko untuk beli bacaan yang ia sukai, Bimbing untuk memilih buku yang gak Cuma bertema hiburan, mau seminggu sekali juga boleh lebih bagus buku pelajaran. Gak perlu takut bangkrut gara-gara rutin beli buku, Toh sering pada promo kartu Kredit di toko buku gramedia misalnya.

c. Hidup Sederhana

Banyak contoh orang sukses, baik dalam keuangan maupun karier, yang hidup sederhana mereka gak gembor dan pamer kekayaan di muka umum, terutama media sosial. Anak-anak perlu diajari pentingnya hidup sederhana demi sukses keuangan dan karier seperti mereka. Sebab pengeluaran bisa dihemat lewat cara hidup sederhana. Misalnya dengan membawakan bekal buat makan ketimbang memberikan uang untuk jajan, beritahu ke anak meski bukan makanan yang mahal, bekal itu lebih sehat karena buatan sendiri, selain itu juga uang jajan bisa untuk ditabung untuk dibelikan

sesuatu yang dikehendaki kelak.

d. Mandiri

Kemandirian juga penting sebagai bekal sukses pendidikan, karier dan keuangan, dunia kerja amatlah keras jika gak bisa mandiri bakal susah memang dalam dunia kerja. Sebagai anak, wajar saja jika banyak bergantung kepada kita selaku orang tua, tapi bukan berarti kita mesti selalu memanjakan sang buah hati. Coba berikan kepercayaan kepada mereka untuk mandiri dalam bertindak.

Salah satu caranya, mendorong anak untuk mengikuti ekstrakurikuler misalnya kegiatan pramuka atau kegiatan pengajian Al-qur'an disekolah. Kegiatan ini ini sangat berguna untuk melatih kemandirian, terutama saat ada kemah dan memperdalam Al-qur'an misalnya Musabaqal Tilawatil Qur'an di sekolah.

Adapun dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memberikan tugas rutin seperti menyapu lantai, mencuci piring, atau bersih-bersih kamarnya sendiri

**1. Pelaksanaan Keluarga Teladan Dalam Memilih Keluarga Sakinah
Bagaimana Mengatasi Problem Ekonomi dalam Rumah Tangga**

a. Bagaimana Cara Mendidik Isteri dan anak-anak ?

Menjadi seorang suami adalah qudrat dari setiap laki-laki, suami adalah pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya, dari situlah awal mula tanggung jawab besar yang dibebankan di pundaknya sebuah tanggung jawab yang akan di pertanyakan di hadapan

Allah SWT di pengadilan- Nya .

Selain memberi nafkah, seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk membimbing anak-anak dan isterinya untuk selalu taat kepada Allah SWT, mengajarkan mereka apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. oleh karena itu seorang suami harus mengajarkan ilmu agama yang baik pada anak maupun isterinya, jika seorang suami tidak begitu paham dalam masalah agama, maka ia wajib mencarikan guru untuk memberikan bimbingan ilmu pada isterinya, dan untuk anak-anaknya dapat dimasukan ke lembaga pendidikan agama seperti, pondok pesanten atau madrasah.

1) Cara mendidik Isteri

Salah satu tugas pokok suami adalah mendidik isterinya agar menjadi isteri yang solehah, tugas suami ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, memelihara isteri diperintahkan langsung oleh Allah SWT, suami bukan saja diperintahkan memelihara isteri dari sisi dunia saja tapi akhirat juga ini sejalan dengan Firman Allah di dalam QS. Al- Anbiya ayat : 90

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami

anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami.¹¹³

Maksudnya: mengharap agar dikabulkan Allah doanya dan khawatir akan azabnya.

2) Memberikan nasehat dengan penuh kasih sayang

Salah satu cara yang sangat dianjurkan mendidik istri agar taat kepada suami dan agamanya adalah dengan memberi nasehat lemah lembut dan rasa kasih sayang kepada isterinya.

Wanita yang baik adalah wanita salehah, yang taat. menjaga dan meski suami tidak ada sisinya. Kasih sayang isteri merupakan keteguhan, konsistensi serta kekuatan bagi suaminya untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Suami akan termotivasi untuk lebih menyenangkan isterinya dengan bekerja keras dan mengubah dirinya pribadi yang jauh lebih baik.

Kepekaan seorang isteri menjadikan pasangannya lebih progresif dalam merencanakan masa depan isteri yang sangat peka dan mampu menghibur suaminya tanpa harus di minta, namun ada kalanya dalam suatu rumah tangga isteri melakukan suatu kesalahan, dan hal

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.459

itu menjadi tanggung jawab suami untuk menegur, mengingatkan, dan mengarahkan kembali ke jalan yang lurus.

3) Cara mendidik anak.- anak

Pada dasarnya, memiliki anak perempuan atau laki-laki itu sama saja, semuanya adalah karunia Allah SWT, dan masing-masing juga mempunyai kelebihan tersendiri, Untuk kamu yang melahirkan anak perempuan jangan bersedih jangan menganggap bahwa perempuan itu lemah, sebaliknya anak perempuan justru menjadi anugrah terindah dan bisa penolong bagi orang tuanya.

Ada banyak keutamaan yang di miliki oleh perempuan, seorang yang masih kecil bisa menjadi penyelamat orang tuanya diakhirat kelak. Ketika perempuan sudah menikah dan menjadi ibu, maka syurga dibawah telapak kakinya, oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan kaum wanita, namun demikian Nabi Muhammad SAW berkata mengatakan bahwa penduduk neraka terbanyak perempuan. Sebab memang sifat perempuan yang mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk, Nah untuk menghasilkan generasi perempuan yang salehah, hendaklah orang tua mendidik anak-anak perempuannya dengan benar sesuai syariat agama

a. Mengajarkan Ilmu Tauhid (Konsep Ketuhanan)

Dasar dari agama islam adalah ilmu tauhid, yakni konsep tentang ketuhanan, maka itu hal pertama yang wajib orang tua ajarkan kepada anak perempuannya yakni tentang Allah SWT.

Bahwa Allah SWT itu, Tuhan yang menciptakan manusia dan Allah itu Maha Esa, ajarkan anak untuk mengucapkan lailaha illaallah caranya dengan mengulang-ngulang terus bacaan syahadat tersebut.

b. Mengajarkan doa-doa harian

Setelah menanamkan ilmu ketauhidan, anak juga perlu diajarkan tentang doa-doa harian, misalnya doa sebelum dan sesudah makan, doa tidur, doa keluar rumah dan lain-lainnya.

c. Mengajarkan Ilmu Agama (Sholat, Puasa, Mengaji)

Jangan menunggu dewasa untuk belajar agama, sebaiknya kita mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak semenjak dini, bahkan saat usianya masih balita, orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama, misalnya saja dengan mengajar anak membaca Al-qur'an. Anda bisa menyekolahkan anak di TPA atau madrasah mengaji ketika usianya.

Betapa pentingnya ilmu agama dalam keluarga, karena agama merupakan sarana untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan untuk

d. Mengajarkan cara pergaulan dan adab-adab yang baik

Seorang anak perempuan juga harus diberikan bekal pendidikan tentang cara bergaul semenjak kecil, baiknya orang tua menjelaskan tentang batasan-batasan bergaul dengan anak laki-laki, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, beliau mengajari anak perempuannya untuk tidur terpisah dengan

anak laki-laki semenjak usia anak mencapai 10 tahun.

e. Mengajarkan Pekerjaan rumah tangga

Sejati kodrat setiap perempuan saat dewasa adalah menjadi seorang isteri, dan istri yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, merawat anak, membersihkan rumah tangga dan sejenisnya.

3. Bagaimana Menyikapi anak-anak yang tidak patuh Kepada Orang tua ?

Anak yang tidak patuh kepada kedua orang tua dan pengasuhnya membuat stres, indikasi anak itu sedang marah, bingung atau takut, anak yang tidak patuh harus ditangani dengan keahlian dan strategis yang baik, tetapi sebagai orang tua harus bekerja sama dengan itu sendiri dia dapat belajar untuk lebih mengendalikan diri sehingga anda berdua bisa tenang.

Ingatlah bahwa yang menjadi masalah disini adalah prilaku anak anda bukan dirinya, pastikan bahwa anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, bahwa orang tua sangat mencintai dan menyayangi dengan tulus dan ikhlas.

Ada beberapa cara untuk membuat mereka taat kepada orang tuanya
Menciptakan ketertiban dari prilaku tidak teratur.

Buatlah aturan keluarga, prioritas pertama anda adalah membuat aturan tentang prilaku anak yang paling banyak membuat kekacauan atau memiliki potensi bahaya, Jika anda sebagai sosok pengasuh utama untuk anak-anak, anda dapat menyusun peraturan sendiri. Jika anak juga sering menghabiskan waktu dengan pengasuh yang lain seperti kakek, nenek atau

pengasih yang digajih buatlah aturan bersama.

a. Terapkan peraturan dengan konsisten

Jika anak melanggar aturan selalu berikan konsekwensi saat itu juga, jika anda menunggu sampai nanti atau hanya menerapkan peraturan itu sesekali kecil kemungkinan anda akan melihat perubahan tingkah laku ada diri anak, demikian pula, ketika anak mematuhi peraturan dengan menggunakan alternatif untuk menggantikan prilakunya seperti yang telah disepakati, anda harus memberikan hadiah dan memujinya saat itu juga.

Orang tua yang tidak menerapkan peraturan secara konsisten dan cepat cenderung tidak melihat perubahan dalam diri anak.

b. Sisihkan waktu untuk anda dan anak mendiskusikan aturan bersama-sama.

Anda tentu tidak mau anak bingung akan maksud aturan tersebut dan apa yang termasuk melanggar aturan, fokuslah pada apa yang anda ingin dilakukan anak, bukan perilaku yang buruk.

Misalnya katakan kepada anak bahwa daripada memukul orang, anda ingin dia datang kepada anda dan menyampaikan bahwa dia sedang marah, katakan dengan anak itu perbuatan yang salah.

c. Cobalah berbicara dengan tenang kepada anak apabila anak sedang meninggalkan peraturan perintah Allah SWT.

Misalnya sianak telah meninggalkan sholat lima waktu, atau meninggalkan puasa ramadhan, berilah pengertian agar sianak tidak

kecewa.

4. Menjauhkan dari perbuatan maksiat

Keluarga muslim tidak akan pernah terbesit melakukan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT, karena perbuatan maksiat dari merupakan membentuk pembangkangan kepada Sang Khaliq..

Ketaatan akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT, Sedangkan perbuatan maksiat akan berakibat fatal bagi pelaku yang melaksanakan yang perbuatan maksiat Firman Allah dalam QS. Surah Al- A'Raf Ayat : 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya :Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.¹¹⁴

1. Turut Berperan serta dalam kegiatan dakwah

Nikmat iman dan islam adalah anugerah terbesar bagi manusia, nikmat itu akan semakin besar jika kita dapat membagikan kepada orang lain dan menjadi perantara hidayah.

Firman Allah dalam QS. Surah Ali – Imran : 110

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.218

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٥

Artinya :kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹¹⁵

Ciri-ciri Keluarga sakinah

- a. Mengajak keluarga untuk mencintai Allah SWT dan Rasul- Nya diatas segala;segalanya.
- b. Mengajarkan Ilmu Agama, suami harus memberikan pelajaran Agama, untukm itulah , kewajiban suami untuk membekali dirinya dengan (Thalabiatul Ilmi) menuntut ilmu syar'i dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang mengajarkan Al-qur'an dan As-sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlul sunnah waljamaah generasi yang terbaik. Yang mendapat jaminan dari Allah SWT, sehingga dengan bekal tersebut dia mampu mengajarkannya kepada isteri dan keluarganya.
- c. Hendaklah satu keluarga selalu belajar untuk memperdalam agama, baik mengikuti majlis-majlis ilmu , majlis zikir, atau mendatangkan

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.80

uatadz ke rumah , sebab dengan ilmu agama keluarga akan lebih teratur dan memiliki tujuan dan akhirat.

- d. Berusaha menjaga nilai-nilai romantis di antara keluarga, Misalnya suami mencuci piring , suami ikut membantu pekerjaan isterinya.
- e. Saat menghadapi musibah dan kesusahan , selalu mengadakan musyawarah keluarga , dan ketika terjadi perselisihan , maka anggota keluarga cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan nafsu amarahnya.
- f. Niatkan saat menikah untuk beribadah Kepada Allah SWT , dan menghindari hubungan yang di larang oleh Allah SWT.

5. Bagaimana Ciri-ciri Keluarga Teladan ?

a. Menegakkan Tauhid

Ciri yang paling mendasar sebuah keluarga teladan Islami adalah menjauhkan diri dari perbuatan syirik kepada Allah SWT, yakni hanya satu-satu Tuhan paling Haq untuk disembah adalah Allah SWT.

Firman Allah didalam Alquran Surah Ali Imran ayat 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan

Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹¹⁶

b. Melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya.

Beribadah kepada Allah SWT adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hari-hari dalam sebuah keluarga yang islami tentu akan selalu diwarnai dengan berbagai bentuk ibadah oleh setiap anggota keluarganya, baik yang wajib maupun yang sunnah

QS. Surah Al-insiroh ayat 6-8

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya : 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.¹¹⁷

c. Menaati segala perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang ketaatan pada ajaran Islam, kepada perintah dan larangan Allah SWT, baik yang tercantum di dalam Al-quran maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW.

d. Meneladani akhlak Rasulullah SAW

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.65

¹¹⁷ Ibid .h.902

Rasulullah Muhammad SAW , adalah teladan terbaik kaum muslimin, tidak satu pun ucapan atau perbuatan perbuatannya beliau melainkan selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah SWT

Firman Allah dalam QS. Al- AHZAB AYAT 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.¹¹⁸

e. Hidup sederhana dan dermawan.

Sebagai hamba Allah SWT kita sebaik harus hidup sederhana dalam kehidupan jangan sombong kepada orang lain, baik harta maupun kedudukan di masyarakat alangkah baik kita selalu dermawan dan membantu orang-orang yang tidak mampu.

f. Menjauhi perbuatan maksiat

Keluarga muslim tidak akan pernah terbesit untuk melakukan perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat adalah perbuatan

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.594

pembangkangan kepada Allah SWT

5. Bagaimana Ciri-ciri Keluarga Sakinah ?

Keluarga yang sakinah , mawaddah dan wa rahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga.

Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah tentunya bukan sekedar semboyan belaka dalam ajaran islam, hal ini tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina rumah tangga.

- a. Semua anggota keluarganya seperti anak-anak, istri dan suami yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya .artinya hukum-hukum Allah SWT dan agama Allah SWT terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya
- b. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan memakainya

Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-baqarah : 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْعَنَ بِشِرْوَهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.¹¹⁹

Fungsi pakaian ada tiga ;

1. Menutup Aurat
2. Melindungi diri dari panas dingin
3. Perhiasan

Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak boleh

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.36

menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya jika sakit, suami segera mencari obat atau membawa kedokter, begitu juga sebaliknya, istri selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri

Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan di dasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT, yang dalam menjalankan harus tulus ikhlas, suami menjaga hak istri, dan istri menjaga menjaga hak-hak suami dari sini timbul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan di dunia ini sebanyak-banyak nya melalui ikatan rumah tangga, suami menunaikan kewajiban sebagai suami karena menghadap ridha Allah.

Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amal nya menjadi berpahala disisi Allah SWT, sedangkan istri, menunaikan kewajibannya sebagai suami karena mengharap ridha Allah SWT.

Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT, Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semuanya pemenuhan kebutuhan dari harta haram, dia berjuang unutupuk mendapatkan rizki yang halal.

3. Keluarga Teladan Menurut SN

a. Konsep Keluarga Sakinah Menurut SN

1. Kapan Menikah ? 30 – 08 - 1978
2. Gambaran Sejak Menikah Sampai Dengan Saat Ini ?

Pernikahan adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang dan sangat melelahkan dalam membentuk keluarga yang sakinah , mawaddah dan warahmah. pmasa bahagia maupun masa krisis dalam suatu waktu terjadi permasalahan yang cukup berat yang tidak bisa terelakan, kami dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga, kami mendiskusikan antara Suami istri kami meminta petunjuk dengan melaksanakan sholat istiharah berjamaah dengan mengajak anak- anak kami , setelah itu kami berdua meminta saran dan petunjuk orang tua kami.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN Pernikahan adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang, melelahkan dalam membentuk keluarga yang sakinah , mawaddah dan warahmah. masa bahagia maupun masa krisis dalam suatu waktu terjadi permasalahan yang cukup berat yang tidak bisa diabaikan, dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga, dilakukan dengan mendiskusikan antara Suami istri kami meminta petunjuk dengan melaksanakan sholat istiharah berjamaah dengan mengajak anak- anak kami , setelah itu kami berdua meminta saran dan petunjuk orang tua kami

3. Pernahkah Terjadi Problem Rumah Tangga Selama Menikah ?

Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah, keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah dan warahmaha dalah salah satu tujuan pernikahan dalam islam, namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak luput dari

¹²⁰ Hasil wawancara dengan SN tanggal 28-04-2019 Jalan Tumbang Tahai KM. 29

kesalahan, kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu terjadinya konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal terutama bila di biarkan berlarut-larut bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga . maka kami sebagai pasangan suami istri punya visi dan misi untuk menghindari konflik sebagai berikut :

a. Cemburu

Cemburu memang tanda cinta namun cemburu berlebihan bisa dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, Istri maupun suami bisa saling cemburui dan terkadang hal ini sulit untuk dihindari, sebaliknya pahami dulu situasi dan siapa yang anda cemburui karena bisa jadi kecemburuan tersebut tidak beralasan .

Rasa percaya pada pasangan adalah dasar dari rumah tangga yang harmonis, selain itu cemburu juga bisa dihindari dengan saling menjaga perasaan baik suami maupun istri , tidak hanya berlaku pada pasangan suami istri , anak pun bisa cemburu satu sama lain terutama jika anak merasa tidak diperlakukan secara tidak adil oleh kedua orang tuanya.

b. Perbedaan pendapat antara suami istri

Setiap kepala manusia mesti memiliki perbedaan pendapat , perbedaan itu sangat wajar itu merupakan anugrah Allah SWT. Perbedaan pendapat bisa muncul kapan saja dan bahkan menyangkut hal-hal yang kecil. Perbedaan pendapat ini sebaiknya di sikapi dengan kepala yang dingin dan dibicarakan baik-baik untuk dapatkan solusi yang terbaik.¹²¹

¹²¹ Hasil wawancara dengan SN tanggal 28-04-2019 Jalan Tumbang Tahai KM. 29

Berdasarkan wawancara dengan SN diketahui bahwa setiap memiliki masalah baik kecil maupun besar harus dibicarakan dengan baik-baik untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi.

c. Masalah Ekonomi

Dewasa ini dimana materialisme sedang merajalela. Masalah ekonomi yang sering menjadi momok bagi kehidupan rumah tangga seseorang.

Tidak heran jika kita menyaksikan pemberitaan di televisi atau media sosial (koran) dimana seorang Suami membunuh istrinya, karena istrinya terlalu banyak menuntut dan begitu juga sebaliknya.

Naudzubillah hal ini sebaliknya dihindari karena bagaimanapun rezeki yang kita dapatkan datangnya dari Allah SWT dan cobalah untuk mengerti keadaan masing-masing dengan tetap berusaha mencari jalan keluarnya, perlu diketahui bahwa sudah merupakan kewajiban suami terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhan dan suami harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, namun apabila sang suami sudah berusaha dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, istri harus menerima dan bersabar.

d. Kurangnya kasih sayang

Siapapun baik suami, istri maupun anak-anak dalam sebuah rumah tangga akan merasa tidak dihargai jika kurang mendapatkan rasa kasih sayang. Anak yang kurang mendapat perhatian dari orang

tuanya karena sibuk bekerja bisa merasa kesepian dan akhirnya ia akan menuntut hal yang lain. Hal ini bisa menjadi konflik dalam keluarga, tenguk saja beberapa kasus yang banyak menimpa anak-anak saat ini mungkin karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tuanya.

e. Kurang Komunikasi

Keluarga yang terlalu sibuk baik suami maupun istri tanpa memperhatikan dan pengawasan anak-anak dengan urusannya dan pekerjaan masing-masing dan tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu timbulnya konflik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi yang baik adalah kunci terjaganya keharmonisan dalam keluarga maka dari itu setiap anggota keluarga harus bisa menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang lain.

f. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak baik dan haram dilakukan oleh pasangan suami dan istri dan bisa mengarah perbuatan zina dan bisa menimbulkan konflik yang sangat besar sehingga bisa terjadi perceraian atau jatuh talak.

Perselingkuhan bisa terjadi manakala suami memiliki wanita idaman lain begitu juga sebaliknya seorang istri mempunyai hubungan dengan laki-laki yang lain. Perilaku seorang istri yang

menjalin hubungan erat dengan laki-laki lain dapat dikategorikan sebagai perilaku nusyuz atau membangkang pada suami.

4. Bagaimana Mengatasi Problem Tersebut ?

Untuk mengatasi problem tersebut kami mengatasi masalah ini dengan beberapa cara- cara sebagai berikut:

- a. Bicarakan masalah yang muncul diwaktu yang sangat tepat Dan usahakan agar saat membicarakan masalah tersebut tidak dalam keadaan emosi. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan perlu waktu membicarakan dengan baik.

Firman Allah SWT QS. Al-Insyirah ayat 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya :.Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.¹²²

- Sebaiknya hindari membicarakan masalah yang cukup rumit saat larut malam atau saat pasangan maupun anak sedang melakukan aktifitas yang lain, hal ini bisa memicu timbulnya konflik baru dalam keluarga.
- b. Usahakan agar anda membicarakan masalah dengan lemah lembut dan tanpa kata – kata yang bisa menyakiti hati anggota keluarga

¹²² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.902

yang akan anda ajak bicara dan berterus teranglah, jangan berbohong hal itu tidak akan menyelesaikan permasalahan justru akan menimbulkan konflik yang baru, ingatlah seorang istri harus menuruti perintah suami karena hal itu adalah satu satu kewajiban istri terhadap suami dan melawan suami dalam islam adalah perbuatan dosa besar.

- c. Pikirkan jalan keluar yang terbaik yang bisa diambil oleh semua pihak dengan saling menghormati pendapat masing-masing, bila perlu mintalah nasihat mediator atau orang lain yang kiranya cukup berpengalaman dan dianggap memiliki kemampuan untuk meredakan masalah yang terjadi dengan mengambil jalan tengah Lakukan hal yang telah disepakati bersama dan berusaha untuk menepatinya karena jalan keluar yang telah disepakati bersama adalah keputusan terbaik yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dan berusaha untuk selalu membangun rumah tangga dalam islam dan dilandasi dengan dasar agama yang kuat.
- d. Istri yang nusyuz hendaknya diberi nasehat oleh suami dan jika perlu suami dapat memberikan hukuman agar ia bisa kembali kejalan yang benar dan memiliki ciri-ciri istri salehah sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-nisa ayat 34 yang berbunyi.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَیْتُ حَفِیْطٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِیْطَ اللهُ ۗ وَالَّتِی

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنَّ

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیْرًا ﴿٣١﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹²³

Semua Anak-anak Ibu dan Bapak Sukses dalam Studinya
Semua Anak-anak Ibu diya relatif tergantung pola pendidikan

¹²³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.108

yang diarahkan dan diikuti oleh anak-anak, dimusyawarahkan untuk Untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita dikemudian hari

5. Bagaimana Mengarahkan anak- anak agar Sukses ?

Tujuan setiap orang tua adalah ingin agar anak-anaknya kelak menjadi orang yang sukses, atas dasar itu, orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka, dalam hal keuangannya, orang tua juga sudah mempersiapkan dana untuk mendidik anak-anaknya, agar kelak anaknya bisa dengan mudah mengeyam pendidikan yang diinginkan, tanpa harus mengalami hambatan dalam masalah dana banyak orang tua yang sudah memikirkan hari ini sejak sang anak masih dalam kandungan.

Seorang anak yang sukses juga adalah cerminan didikan orang tuanya, sebagai orang tua sudah seharusnya kita mengajarkan hal yang positif yang akan berguna untuk kehidupannya sang anak nanti, pendidikan sekolah juga pendidikan agama yang seimbang, akan memudahkan jalan anak kita untuk maju menuju gerbang keberhasilan dan kesuksesan di masa akan datang.

Selain pendidikan formal dan pendidikan agama yang wajib diberikan untuk anak-anaknya, hal-hal yang kecil yang bisa menjadi kebiasaan yang baik bagi sang anak, juga bisa orang tua ajarkan . Dengan mengajarkan mereka hal-hal yang kecil, diharapkan mereka akan menjadi terbiasa, dan jika kebiasaan positif , maka akan memberikan efek yang baik bagi kehidupan di masa depan nanti.

Cara – cara orang tua mendidik anak agar sukses masa depan anak sebagai berikut “

a. Mendorong anak-anak supaya rajin membaca buku

Membaca buku adalah jendela ilmu, dengan banyak membaca kita akan mendapat banyak ilmu pengetahuan, begitu juga anak-anak kita akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan.

Untuk mempelajarinya, paling tidak mereka harus memiliki kemauan untuk membaca banyak teks berbahasa inggrish , dengan begitu apa yang dia tidak mengerti akan lebih mudah dibahas dibanding dia tidak membaca sama sekali.

Jika anak-anak kurang membaca mereka akan miskin ilmu dan mereka cenderung akan menjadi malas dan memilih untuk bermain sepanjang hari sebagai orang tua, sebaliknya tanamkan kebiasaan untuk membaca buku , buku bacaan yang bermanfaat dan sesuai usia mereka tentunya.

b. Menolong Mereka untuk Menumbuhkan kemampuan bersosial.

Jika ada perilaku anak yang tiba-tiba berubah dari sifatnya yang sebelumnya, atau anak-anak menjadi lebih suka bermain di rumah sebaiknya orang tua segera memikirkan cara agar kebiasaan tersebut tidak dilakukan sang anak.

Biarkan anak-anak bermain di luar rumah dengan teman-teman sebayanya, bahkan mereka berinteraksi sosial dengan teman-

temannya, dan mempelajari banyak hal, mengikuti ekstrakurikuler bersama dan mempelajari hal yang baru bersama, merencanakan acara bermain khusus untuk anak-anak. Jangan terlalu dipaksa untuk banyak belajar atau mengikuti les padahal sang anak sedang bermain, biarkan mereka berinteraksi dengan teman sebayanya untuk mengikuti apa yang mereka sukai seperti olah raga, hobi dan kesenian serta keterampilan yang biasanya mereka sukai, dengan begitu mereka akan sukai, dengan begitu akan terlatih untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirannya, yang akan menjadi modal dasar untuk meraih sukses dikehidupannya nanti.

c. Berikan Dukungan Yang Tinggi Pada Anak

Saat anak anda memiliki prestasi dari sesuatu yang menang dia sukai, berikanlah dukungan anda sepenuhnya dengan dukungan tersebut diharapkan sang anak lebih bersemangat lagi untuk lebih berprestasi dan meraih cita-cita yang dia inginkan di masa depan nanti berikan dukungan anda dalam bentuk apapun hanya untuk anak-anak dan masa depan anak nanti.

d. Bantu anak-anak mengembangkan bakatnya.

Sejak kecil orang tua sebaiknya sudah mengenali bakat anak-anak mereka, jika bisa direncanakan, sebaiknya disekolahkan anak-anak jurusan yang sesuai dengan bakat dan ketertarikan mereka, terutama saat akan menduduki bangku kuliah.

1) Pelaksanaan Keluarga Teladan Dalam Memilih Keluarga Sakinah Bagaimana Mengatasi Problem Ekonomi dalam Rumah Tangga

1. Bagaimana Cara Mendidik Istri dan anak-anak ?

a. Mendidik Istri Menurut SN :

Kita nih pa ay saling managur bila bini tasalah maka laki ay managur nah bila bini managur jangan sarik sama-sama memperbaiki diri iya kalo¹²⁴

Betapa agung Agama Islam menjaga dan melindungi ummatnya yakni kaum wanita yang telah menjalani perannya sebagai orang isteri. Setelah menikah , seorang istrei berkewajiban dan bertanggung jawab penuh kepada suaminya, juga tunduk dan taat, namun adakalanya, dalam suatu rumah tangga , istri melakukan kesalahan dan hal itu merupakan tanggung jawab suami untuk menegur, mengingatkan dan mengarahkan kembalinya istri kejalan yang benar dan lurus.

Dan dalam melakukan kewajiban untuk mendidik seorang isteri. Islam telah jelas memberikan tuntunan dan arahan bagi kaum suami untuk melakukan dengan cara yang baik dan benar .

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keduanya(Suami dan Istri) agar dalam bersikap tidak melampaui batas, dan sesuai dengan arahan yang telah ada.

Sebab itu, maka wanita yang shaleh jalan yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena

¹²⁴ Hasil wawancara dengan SN tanggal 06-05-2019 Jalan Tumbang Tahai Km.29

Allah SWT telah memelihara mereka.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنَّ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹²⁵

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, h.108

Cara mendidik istri ada tiga cara :

1. Menasehati istri dengan perkataan yang baik, bijaksana dan mampu menyentuh hatinya.
2. Pisah tempat tidur dengan isteri, dengan harapan adanya intropeksi dari kedua belah pihak.
3. Tidak boleh memukul bagian muka Jika seorang isteri setelah mendapatkan didikan dari seorang suami namun tetap tidak taat, maka dosalah yang akan menghampirinya, begitupun suami yang membiarkan dan tidak menegur istri yang berbuat salah , maka berdosa pulalah dirinya.

Adapun suami dalam mendidik isteri ia melakukannya dengan melampaui batas, misalnya memukul istri tanpa mengikuti aturan agama adalah perbuatan dosa besar.

b. Cara mendidik anak ada tiga cara

Memiliki buah hati tentu saja menjadi idaman para orang tua, apalagi bagi kamu yang baru mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagai orang tua tentu saja, anak adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Dalam islam anak merupakan titipan Allah SWT kepada orang yang terpilih.

Memiliki seorang anak tentu saja akan memberikan kebahagiaan lebih dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi memiliki anak pun harus tahu bagaimana cara mendidik anak secara islami.

Hal ini diharapkan agar sang buah hati tidak salah arah saat mereka dewasa.

Cara mendidik anak secara islami juga bisa kamu lakukan pada kegiatan sehari-hari, meskipun cara mendidik anak secara islam tidaklah mudah, akan tetapi sebagai orang tua.

1. Mengajarkan dasar – dasar Islam

Dalam mendidik anak secara islam tentu saja kamu mulai mengenalkan dasar-dasar agama islam pada anak kamu, Hal ini ini dilakukan untuk menanamkan rasa cinta kepada islam dan Allah SWT.

2. Mengajari anak-anak mendirikan sholat.

Mulailah sejak dini untuk mengajarkan anak-anak kamu sholat, meskipun tak selalu melaksanakan dengan penuh dan khusuk, namun ini bisa melatih bagaimana mereka sholat. Saat anak telah memahami mana arah yang baik mana arah yang tidak baik, sebagai orang tua bisa mengajarkan mengenai arah kiblat yang benar,

3. Melatih anak ikut puasa

Saat bulan Ramadhan tiba, kamu bisa mengajak anak-anak berpuasa ramadhan , apakah kamu kamu ikut bangun sahur , namun itu Negara Indonesia adalah istilah puasa setengah hari, kamu sebagai orang tua bisa mengajarkan untuk berpuasa setengah hari;

Akan tetapi kamu harus mengajarkan puasa penuh untuk anak kamu, selain itu kamu bisa menceritakan kenapa harus puasa, ataupun manfaat berpuasa bagi kehidupan manusia., meskipun tak semua anak kecil dapat memahaminya akan tetapi masukan ini bisa terekam oleh memori kecilnya.

2. Bagaimana Menyikapi anak-anak yang tidak patuh Kepada Orang tua ?

Mempunyai anak yang baik dan patuh dambaan setiap orang tua, ketika anak mulai membangkang, maka jangan beranggapan bahwa anak anda berbuat tidak baik.

Sebagai orang tua anda harus memperlakukan anak-anak dalam keseharian , dan bagaimana menegurnya melakukan kesalahan , bagaimana bersikap kepada anak yang lebih tua dan lebih muda, dan sebagaimana, merupakan kunci sayang yang tertanam dalam diri anak-anak anda.

Cara orang tua menyikapi bila anak tidak patuh kepada orang tuanya :

- a. Kedua orang tua hendaklah memperlakukan semua anak-anak secara adil dan tidak boleh membeda-bedakan
- b. Kedua orang tua hendaklah selalu menegur anak-anak atas kekeliruan –kekeliruan perilaku mereka dengan lemah lembut , tanpa berteriak atau menggunakan suara tinggi dan kasar menyalahkannya lebih dari apa yang diperbuatnya.

- c. Buatlah anak anda merasakan cinta dan kasih sayang , dengan cara bersikap lemah lembut terhadapnya , bercanda dengannya, mencium dan mendekapnya.
- d. Kedua orang tua haruslah menyadari bahwa anak kecil adalah makhluk yang kecil badannya perasaan bathinnya dan perasaan lahirnya.
- e. Hubungan antara kedua orang tua hendaklah dipelihara dengannya terwujudlah kedamaian , cinta kasih dan pergaulan yang baik di tengah keluarga

3. Bagaimana Ciri-ciri Keluarga Teladan ?

Pengertian keluarga teladan menurut Bapak Suharsono adalah sebagai berikut :

Pengertian Keluarga Menurut Bapak Suharsono adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri (ayah, Ibu) serta anak-anaknya

Pengertian Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru dan dicontoh. Jadi menurut beliau Keluarga Teladan adalah Keluarga yang bisa memberikan contoh perbuatan yang baik dan diikuti orang lain dalam menjalankan syariat agamanya.

hal yang utama yang harus tertanam kokoh dan direalisasikan oleh setiap anggota keluarga dalam membentuk keluarga teladan.

ciri-ciri keluarga teladan menurut kami :

- a. Memiliki tujuan yang jelas

Setiap manusia yang cerdas akan senantiasa memiliki tujuan yang jelas

yang ingin berusaha dicapai dan diraih, memiliki misi besar yang ingin berusaha direalisasikannya dalam rangka meraih kebahagiaan yang idamkannya , baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat .

Firman Allah di QS. Albaqarah ayat : 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹²⁶

b. Tentukan cara memcapai tujuan, bekerja keras dan cerdas untuk melaksanakannya

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik bagaimana cara menentukan arah tujuan yang baik dan bekerja keras untuk meraih semua yang dicita-cita dan inginkan, meskipun banyak tantangan, gangguan dan hambatan meskipun menghadapi musuh dan sekutunya , meskipun ada usaha dan tipu daya syetan .

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.28

Firman Allah SWT di QS. Surah Al-Qalam ayat : 9

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).¹²⁷

- c. Menyeru diri sendiri dan keluarga terdekat Kepada Allah SWT sebelum menyeru keorang lain.
 - d. Membimbing diri sendiri dan keluarga terdekat terlebih dahulu, lalu berusaha pula membimbing orang lain.
 - e. Memberikan keteladanan ahklak yang baik kepada orang lain.
 - f. Bersabar saat menghadapi berbagai cobaan, baik yang menyenangkan maupun siksaan.
 - g. Konsisten kepada kebenaran.
4. Bagaimana Ciri-ciri Keluarga Sakinah ?

Pengertian Keluarga Menurut SN adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri (ayah, Ibu) serta anak-anak .tenang, aman, damai dan Tentram.

Jadi menurut SN Keluarga Sakinah adalah Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu serta anak –anak yang damai tenang tanpa ada gangguan dalam menjalankan syari'at agama tidak di ganggu orang lain.

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:CV. Nala Dana, 2007, h.826

Ciri – ciri keluarga sakinah menurut kami sebagai berikut :

- a. Terbiasanya tolong menolong dalam menjalankan Perintah Agamanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya Yaitu Nabi Muhammad SAW.
- b. Didirikan keluarga kami atas landasan Ibadah kepada Allah dan Rasul-NYA dan terdapat keteladanan yang baik dan bermamfaat kepada semua orang.
- c. Sangat memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya , baik pendidikan fisik, akal, yang lebih kami utamakan adalah pendidikan agamanya dan masalah psikologis.
- d. Setiap anggota keluarga saling bekerja sama dalam mengerjakan setiap pekerjaan rumah maupun pekerjaan yang lain.
- e. Pasangan suami istri(ayah , ibu) dan anak-anak harus menjadi teman hidup yang baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis berlandaskan Al- Quran (Sakinah , Mawaddah dan Warahmah)
- f. Keluarga harus berlandaskan pondasi yang kuat yang berupa ketenangan, cinta dan kasih sayang jauh ndari kebesingan dan keributan dan saling perhatian antara suami, istri maupun anak-anak.
- g. Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar dan jauh dari sikap boros dalam segala kehidupan , memperhatikan kebersihan jasmani maupun rohani.
- h. Istri sangat patuh berbakti dan bangga pada suaminya begitu anak-anak sangat hormat kepada orang tuanya.

- i. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, suaminya sangat bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Keluarga Sakinah Teladan dalam membentuk keluarga sakinah dari tiga keluarga teladan yang terpilih adalah melalui ketentuan dan jenjang pendidikan yang tepat, keluarga menjadi teladan bagi putra-putrinya dan yang lebih penting adalah mengajarkan ilmu agama Islam sejak dini.
2. Kajian Keluarga Sakinah menurut perspektif Islam dari ketiga pasangan tersebut adalah menerapkan Al-qur'an pada kehidupan berumah tangga dengan menjadi teladan, memberikan perhatian atau memenuhi keperluan anak tersebut dan melakukan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

B. Rekomendasikan

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka peneliti merromendasikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip Islam adalah dengan melakukan pembinaan keluarga menurut aturan – aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW.

2. Setiap pasangan suami isteri seharusnya menyadari bahwa semakin lama sebuah keluarga yang dibina semakin besar pula rasa kasih sayang yang dibutuhkan dan untuk memupuknya rasa kasih sayang itu diperlukan rasa saling menghormati, menghargai pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta: The Minang Kabau Foundation, 2005
- Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al – Azhar Juz 21* Jakarta Panjimas 2004, h.59
- Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta Jatibangsa, 2006 h.18
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Azri Safruddin, *Pendekatan Keluarga dan Konsep Strategi*, Gaya Media, Yogyakarta 2015
- Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985

Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi". Al-Mawarid
Edisi XVIII Tahun 2008.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*,
Jakarta: Grasindo, 2010.

Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, Yogyakarta: Bina
Usaha, 1990

Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000

Mansur, M. A, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000

Miftah Faridl, "Merajut Benang Keluarga Sakinah", *Al-Insan No. 3 vol. 2*, 2006.

Mubarok Achmad, *Psikologi Keluarga*, Jatim: Wisma Kalimetro, 2016

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991.

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000.

Sabian Utsman, "Metodologi Penelitian Hukum Progresif", *Pengembaraan
Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal
Penelitian Hukum*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2014.

Said Husin al-Munawwar, et.al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun
Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madani, 2003.

Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan
Pendidikan Umum", *Mimbar Pendidikan*, No. 1/XXV/2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet. III, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h.3.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani: 2004.

Ade Irma Imamah, "*Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami*", Skripsi, 2015.

Oktarina, "*Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang*", Skripsi, Palembang: UIN Raden Patah, 2017.

Anisia Kumala, Yulistin Tresnawati, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat", dalam jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris dan Non-Empiris. Vol.3 No.1, 2017, hal.21-29